



P U T U S A N

Nomor: 52/G/2017/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, dilangsungkan di Gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor : 34 Bandung, telah memberikan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

1. R O P I , Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Tempat Tinggal Tropika 4 No. 27 RT 001 RW 011 Sertajaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut.....PENGGUGAT II ;
2. NAWAWI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Tempat Tinggal Kp. Gabus Tengah RT 001 RW 002 Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi , selanjutnya disebut.....PENGGUGAT III ;
3. MAWARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Tempat Tinggal Perum Telaga Pasar Raya Blok B No. 06 RT 007 RW 011 Desa Sukasari Kecamatan Serang Baru Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut.....PENGGUGAT IV ;
4. H. ROSADI, S.Pd, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Tempat Tinggal Kp. Pangkalan RT 001 RW 009 Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut.....PENGGUGAT V ;

5. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Tempat Tinggal Jln. Panda 4 Blok D 105 Pti RT 003 RW 016 Desa Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut.....PENGGUGAT VI ;

6. IR. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi, Tempat Tinggal Jln. Bimaduta Utama No. 29 RT 001 RW 011 Dukuh Bima Legenda Tambun Bekasi, selanjutnya disebut.....PENGGUGAT VII ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. H. Hermansyah Dulaimi,

SH ;-----

2. Alemina Tarigan, SH.,MH.,CLA ;-----

3. Debby Natalia, SH ;-----

4. Bilhuda, SH ;-----

5. Ivone Komarawati, SH ;-----

6. Titin Kartinah, SH ;-----

Keenamnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat

Hukum pada Kantor Hukum Bilhuda, SH & Partners, beralamat di Perum Puri

Sentosa Blok D 11 No. 10 Desa Cicau Kecamatan Cikarang Pusat kabupaten

Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2017, selanjutnya

disebutPARA PENGGUGAT;

Melawan

BUPATI BEKASI, berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah

Kabupaten Bekasi Desa mahi Kecamatan Cikarang Pusat

Kabupaten

Bekasi ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasa

Hukumnya :-----

1. H. Darmizon, SH. Jabatan Inspektur Kabupaten Bekasi ;-----
2. Efi Nurdin, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Pengkajian Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi ;-----
3. Supiyadi, SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi ;-----
4. Hendriawan, SH.,MM. Jabatan Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik dan Akuntabilitas pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bekasi ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya di sebut sebagaiTERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

1. Telah membaca Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 18 April 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha negara Bandung, pada tanggal 18 April 2017 dengan Nomor Register : 52/G/2017/PTUN-BDG; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/Pen.DIS/2017/PTUN-BDG, tertanggal 19 April 2017 tentang Penetapan lolos Dismissal ;-----
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/Pen.MH/2017/PTUN-BDG, tertanggal 19 April 2017 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Telah membaca surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 52/Pen.Pan.P/2017/PTUN-BDG tertanggal 19 April 2017 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
5. Telah membaca surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :52/Pen.JSP/2017/PTUN-BDG tertanggal 19 April 2017 tentang Penetapan Penunjukan Juru Sita Panitera Pengganti;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/Pen.PP/2017/PTUN-BDG, tertanggal 20 April 2017 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;---
7. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 52/Pen.HS/2017/PTUN-BDG, tertanggal 22 Mei 2017 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
8. Telah membaca berkas perkara tersebut, mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA -----

Bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 18 April 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 18 April 2017, dengan Register Perkara Nomor: 52/G/2017/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 22 Mei 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- I. Obyek Sengketa: -----
Bahwa Obyek Sengketa dalam hal ini adalah Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/ Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan pemerintahan Kab.Bekasi. Khususnya atas nama:-----
 1. MUCHLIS ;-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor urut 134 lajur 5 ;-----
 2. ROPI.-----
Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 188 lajur 5 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Drs. ENDIN SAMSUDIN, M.Si.-----
Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 82 lajur 5 ;-----
4. NAWAWI.-----

Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 673 lajur 5 ;-----

5. H. AGUS SARIN, S.Ap. MM.-----
Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 290 lajur 5 ;-----
6. MAWARDI.-----

Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 731 lajur 5 ;-----

7. SAFRUDIN, S.Ap. M. Si.-----
Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 207 lajur 5 ;-----
8. H. ROSADI, S.Pd.-----
Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 607 lajur 5 ;-----
9. Drs. MAMAN BADRUZAMAN, MM.-----
Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 120 lajur 5 ;-----
10. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM.-----

Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 124 lajur 5 ;-----

11. Dra. Hj. ANI GUSNINI, MM.-----
Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 75 lajur 5 ;-----
12. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM.-----

Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 419 lajur 5 ;-----

13. H.E. YUSUF TAUPIK, S.SiT.-----
Sebagaimanayang termuat dalam lampiran Nomor Urut 157 lajur 5 ;-----

Bahwa dengan demikian, maka Obyek Sengketa telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU RI No.51 tahun 2009, atas perubahan UU RI No.9 tahun 2004, atas perubahan UU RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau Badan hukum Perdata”.-----

- Bahwa yang dimaksud Penetapan Tertulis adalah :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara tertulis. Dan oleh karenanya cukup ada hitam di atas Putih, karena menurut penjelasan atas pasal tersebut dikatakan bahwa "form" tidak penting, bahkan Nota atau Memo saja sudah memenuhi syarat sebagai penetapan tertulis (Oleh) Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Pengertian Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 2 UU No.5 tahun 1986, yang menyatakan : Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku, dan mengikat secara umum ;-----

- Bersifat Konkrit.-----
Artinya Obyek yang diputuskan dalam Surat Keputusan Tergugat tidak abstrak,tetapi berwujud tertentu,atau dapat ditentukan ;-----
- Bersifat Individual.-----
Artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seseorang, mana orang yang terkena putusan itu disebutkan ;-----
- Bersifat Final.-----

Artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum;-
Bahwa sejalan dengan hal itu, Obyek Sengketa yang disengketakan dalam permasalahan ini yakni Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab.Bekasi tersebut, masuk dalam katagori Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang ditetapkan oleh UU RI No.5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi UU RI No.9 tahun 2004, dan terakhir diubah menjadi UU RI No.51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara ;-----

-

II. Tenggang Waktu Gugatan:-----

- Bahwa Obyek Sengketa yang disengketakan yakni Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/ Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab.Bekasi, diterbitkan oleh Tergugat ;-----
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2017 Tergugat yang baru selesai menjalani masa Cuti dalam rangka mengikuti pemilihan Kepala Daerah (Pemilu Kada) di Kabupaten Bekasi secara serentak pada tahun 2017, Tergugat mengintruksikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemkab. Bekasi yang termuat dalam Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017 Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi untuk berkumpul di halaman Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bekasi ;-----
- Bahwa dalam kesempatan itu Tergugat menyampaikan, bahwa Para Penggugat akan diambil alih jabatannya/dikembalikan kepada posisi semula. Karena menurut Tergugat posisi jabatan Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Pelaksana Tugas (Plt)Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017 Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, melanggar meirit system ;-----.
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2017 ternyata benar apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam pengumumannya secara lisan pada tanggal 01 Maret 2017 di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab.

Halaman 7 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tersebut. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Dan dalam waktu yang bersamaan yakni pada hari itu juga tanggal 03 Maret 2017 tersebut, Tergugat langsung melakukan pelantikan kepada orang-orang Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemkab.Bekasi yang baru untuk mengisi dan menduduki jabatan-jabatan Para Peggugat sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Plt. Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi tersebut ;-----

- Bahwa, namun Obyek Sengketa yang disengketakan tersebut, yaitu Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, baru diterima oleh masing-masing Para Peggugat, yakni :-----
 1. Peggugat I (Ropi) begitu juga halnya dengan Peggugat I yaitu diketahui dan di terimanya pada hari yang sama dengan Peggugat I karena keduanya berangkat bersamaan Ke Kantor BKPPD Kab. Bekasi, dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengambil Surat Keputusan tersebut ;-----
Akan tetapi berbeda dengan Peggugat II (Nawawi), Peggugat III (Mawardi), Peggugat IV (H.Rosadi), Peggugat V (R.Erwin Zulkarnaen), Peggugat VI (Ir. Sidi Ratha) yakni mengetahui dan menerima Surat Keputusan Bupati tersebut pada tanggal 06 April 2017 di tempat yang sama dengan Peggugat I dan Peggugat II yaitu Kantor BKPPD Kab. Bekasi. Karena pada hari itu Peggugat III,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV, V, dan VI, saling berkomunikasi melalui Telephon untuk dapat berbarengan pula mengambil Surat Keputusan tersebut di Kantor BKPPD Kab. Bekasi. Dan sesampainya Para Penggugat yakni Penggugat III, IV, V, dan VI, di Kantor tersebut, Pihak BKPPD memberikan Surat Keputusan tersebut kepada masing-masing Para Penggugat. Dan oleh karenanya Gugatan Aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU RI No.51 tahun 2009 atas perubahan UU RI No.9 tahun 2004, sebagaimana atas perubahan UU RI No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: -----

“Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak diterimanya, atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

III. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan : -----

Bahwa Para Penggugat yaitu:-----

- 1. Muchlis : Sebagai Penggugat I -----
- 2. Ropi : Sebagai Penggugat II -----
- 3. Nawawi : Sebagai Penggugat III -----
- 4. Mawardi : Sebagai Penggugat IV-----
- 5. H. Rosadi, S.Pd. : Sebagai Penggugat V -----
- 6. R. Erwin Zulkarnaen, IR.MM. : Sebagai Penggugat VI-----
- 7. Ir. Sidi Ratha Oktorudin, MM. : Sebagai Penggugat VII -----

Merasa dirugikan karena Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Pemkab Bekasi, yang menduduki Jabatan sebagaimana Jabatan Para Penggugat yang termuat dalam Keputusan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi yang akan kami uraikan secara detail dalam Posita Gugatan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi karena diterbitkannya Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi oleh Tergugat, Para Penggugat berubah setatus, jabatan, termasuk gaji (penghasilan). Hal mana atas penurunan setatus, jabatan, dan gaji/penghasilan Para Penggugat oleh Tergugat, tanpa melalui prosedur dan ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku. Maka atas peristiwa hukum yang menimpa Para Penggugat yakni berupa penurunan setatus, jabatan, dan gaji di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi. Hal mana atas peristiwa hukum yang dialami oleh Para Penggugat yaitu :-----

1. MUCHLIS.-----
Dalam Keputusan Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. Bersetatus sebagai PNS di PEMKAB Bekasi, Pangkat: Pembina, Golongan Ruang: IV/a, Eselon: III.a dengan Jabatan sebagai Camat Cikarang Pusat pada Pemerintah Kab. Bekasi, dan memperoleh besarnya Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 1.260.000,-,-----

Akan tetapi pada Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Ropi, bersetatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat: Penata, Golongan Ruang IV/a, Eselon: III.b dengan Jabatan sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan Cibarusah Kab. Bekasi, dan memperoleh besarnya tunjangan jabatan sebesar Rp. 980.000,-,;-----

Sehingga dengan demikian Muchlis sebagai Penggugat I, atas peristiwa hukum ini merasa dirugikan oleh Tergugat berupa Kerugian Materil maupun Inmateril. kerugian materil yaitu sebesar rp.280.000,- atas penerimaan tunjangan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, dan kerugian Inmateril Penggugat I merasa dilecehkan atau disepelekan oleh Tergugat, karena Penggugat I diturunkan dari jabatannya tanpa alasan hukum yang jelas ;-----

Bahwa untuk jabatan sebagai Camat Kedungwaringin pada Pemerintah Kab. Bekasi tersebut berdasarkan Surat Keputusan No. 821.2/Kep.339-BKPPD/2017 tertanggal 3 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah diduduki /dijabat oleh Doddy Gandi, S.STP dengan No. urut 74 lajur 5 ;-----

2. ROPI ;-----

-
Dalam Keputusan bupati Bekasi No. No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. Bersetatus sebagai PNS di PEMKAB Bekasi, Pangkat: Pembina, Golongan Ruang: IV/a, Eselon: III.a dengan Jabatan sebagai Camat Cikarang Pusat pada Pemerintah Kab. Bekasi, dan memperoleh besarnya Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 1.260.000,------
Akan tetapi pada Keputusan Bupati Bekasi No. 821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 3 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Ropi berstatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat Penata, Golongan Ruang Iva, eselon IIIb dengan jabatan sebagai Sekretaris kecamatan pada Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, dan memperoleh besarnya tunjangan jabatan sebesar Rp. 980.000 ;-----
Sehingga dengan demikian Ropi sebagai Penggugat II, atas peristiwa hukum ini merasa dirugikan oleh Tergugat berupa kerugian materil maupun inmateril. Kerugian materil yaitu sebesar Rp. 280.000 atas penerimaan tunjangan jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, dan kerugian inmateril Penggugat II merasa dilecehkan atau disepelekan oleh Tergugat, karena Penggugat II diturunkan dari jabatannya tanpa alasan hukum yang

jelas ;-----

Bahwa untuk jabatan Camat Cikarang Pusat pada pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana jabatan Penggugat II dalam Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. Telah dijabat/diduduki oleh Drs. Endin Samsudin, M.si berdasarkan Surat Keputusan yang sedang di sengketakan ini termuat dalam lampirannya dengan No.Urut 82 lajur 5. Oleh karenanya jabatan Drs. Endin Samsudin, M.Si pada Surat Keputusan tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dikarenakan pengangkatan Sdr.Drs. Endin Samsudin, M.Si. untuk menduduki jabatan Camat Cikarang Pusat pada Pemerintah Kab. Bekasi.dinilai tidak berdasarkan Ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, yakni diangkat dengan Surat Keputusan yang serupa. Namun Idealnya Sdr. Drs. Endin Samsudin, M.Si harus diangkat dengan Surat Keputusan yang berbeda dengan surat Pengakhiran jabatan Penggugat II. dan diangkat oleh pihak yang berwenang, bukan justru diangkat oleh orang yang tidak berwenang ;-----

3. NAWAWI ;-----

Dalam Keputusan Bupati Bekasi no.800/kep.02-bkd/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. Bersetatus sebagai PNS di PEMKAB Bekasi, Panggkat: Penata, Golongan Ruang: III/c, Eselon: IV.a dengan Jabatan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Setu pada Dinas Kesehatan Kab.Bekasi, dan memperoleh besarnya Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 540.000 ;-----

Halaman 12 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pada Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Nawawi, bersetatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat: Penata, Golongan Ruang III/c, Eselon: IV.b dengan Jabatan sebagai Kepala Sub.Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Danau Indah Kec.Cikarang Baratpada Dinas Kesehatan Kab.Bekasi., dan memperoleh besarnya tunjangan jabatan

sebesar Rp.

490.000 ;-----

Sehingga dengan demikian Nawawi sebagai Penggugat III, atas peristiwa hukum ini merasa dirugikan oleh Tergugat berupa Kerugian Materil maupun Imateril. Kerugian Materil yaitu sebesar Rp.50.000,- atas penerimaan tunjangan jabatan setiap bulannya, dan kerugian Imateril Penggugat II merasa dilecehkan atau disepelkan oleh Tergugat, karena Penggugat II diturunkan dari jabatannya tanpa alasan hukum yang jelas ;-----

Bahwa untuk jabatan Kepala UPTD Puskesmas Setu pada Dinas Kesehatan pada pemerintahan Kab. Bekasi sebagaimana jabatan Penggugat II dalam Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. telah diduduki/dijabat oleh H. Agus Sarin, S.Ap. MM berdasarkan Surat Keputusan yang sedang di sengkatakan ini termuat dalam lampirannyadengan No.Urut 290 lajur 5. Dan oleh karenanya jabatan H. Agus Sarin, S.Ap pada Surat Keputusan tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dikarenakan pengangkatan H. Agus Sarin, S.Ap. untuk menduduki jabatan Kepala UPTD Puskesmas Setu pada Dinas Kesehatan pada pemerintahan Kab. Bekasi, dinilai tidak berdasarkan Ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang

Halaman 13 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, yakni diangkat dengan Surat Keputusan yang serupa. Namun Idealnya H. Agus Sarin, S.Ap. harus diangkat dengan Surat Keputusan yang berbeda dengan surat Pengakhiran jabatan Penggugat II. dan diangkat oleh pihak yang berwenang, bukan justru diangkat oleh orang yang tidak berwenang ;-----

4. MAWARDI ;-----

Dalam Keputusan Bupati Bekasi No.800/kep.02-bkd/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. Bersetatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat: Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang: III/b, Eselon: III. dengan Jabatan sebagai Kepala Sub.Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda. Kab.Bekasi, dan memperoleh besarnya Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 540.000 ;-----

Akan tetapi pada Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Mawardi, bersetatus sebagai PNS di PEMKAB Bekasi, Pangkat: Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b, Eselon: IV.b dengan Jabatan sebagai Sekretaris Kelurahan pada Kelurahan Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi, dan memperoleh besarnya tunjangan jabatan sebesar Rp. 490.000 ;-----

Sehingga dengan demikian Mawardi sebagai Penggugat IV, atas peristiwa hukum ini merasa dirugikan oleh Tergugat berupa Kerugian Materil maupun Inmateril. Kerugian Materil yaitu sebesar Rp.50.000,- atas penerimaan tunjangan jabatan setiap bulannya, dan kerugian Inmateril Penggugat III merasa dilecehkan atau disepelekan oleh Tergugat, karena Penggugat III diturunkan dari jabatannya tanpa alasan hukum yang jelas ;-----

Bahwa untuk jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kab. Bekasi sebagaimana jabatan Penggugat III dalam Keputusan Plt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. telah diduduki/dijabat oleh Safrudin, S.Ap.,M.Si. berdasarkan Surat Keputusan yang sedang di sengketakan ini termuat dalam lampirannyadengan No.Urut 207 lajur 5. Dan oleh karenanya jabatan Safrudin, S. Ap. M.Si pada Surat Keputusan tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dikarenakan pengangkatan Safrudin, S.Ap.,M.Si untuk menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga pada Bagian Umum Setda Kab. Bekasi, dinilai tidak berdasarkan Ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, yakni diangkat dengan Surat Keputusan yang serupa. Namun Idealnya Safrudin, S.Ap.,M.Si.harus diangkat dengan Surat Keputusan yang berbeda dengan surat Pengakhiran jabatan Penggugat IV. dan diangkat oleh pihak yang berwenang, bukan justru diangkat oleh orang yang tidak berwenang ;-----

5. H. ROSADI, S.Pd ;-----

Dalam Keputusan Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. bersetatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat: Pembina, Golongan Ruang: IV/a, Eselon: III.a dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab.Bekasi, dan memperoleh besarnya Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 980.000 ;-----

Akan tetapi pada Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. H. Rosadi, S.Pd., bersetatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat: Pembina, Golongan Ruang IV/a, Eselon: IV.a dengan Jabatan sebagai Kepala

Halaman 15 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Cibitung Kab.Bekasi, dan memperoleh besarnya tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000;-----

Sehingga dengan demikian H. Rosadi, S.Pd. sebagai Penggugat V, atas peristiwa hukum ini merasa dirugikan oleh Tergugat berupa Kerugian Materil maupun Imateril. Kerugian Materil yaitu sebesar Rp.440.000,- atas penerimaan tunjangan jabatan setiap bulannya, dan kerugian Imateril Penggugat V merasa dilecehkan atau disepelekan oleh Tergugat, karena Penggugat IV diturunkan dari jabatannya tanpa alasan hukum yang jelas ;-----

Bahwa untuk jabatan Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bekasi sebagaimana jabatan Penggugat V dalam Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017, telah diduduki/dijabat oleh Drs.Maman Badruzaman,MM.berdasarkan Surat Keputusan yang sedang di sengkatakan ini termuat dalam lampirannyadengan No.Urut 120 lajur 5.Danoleh karenanya jabatan Drs.Maman Badruzaman, MM. pada Surat Keputusan tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dikarenakan pengangkatan Drs.Maman Badruzaman, MM. untuk menduduki jabatan Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bekasi,dinilai tidak berdasarkan Ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, yakni diangkat dengan Surat Keputusan yang serupa. Namun Idealnya Drs. Maman Badruzaman, MM. harus diangkat dengan Surat Keputusan yang berbeda dengan surat Pengakhiran jabatan Penggugat V. Dan diangkat oleh pihak yang berwenang, bukan justru diangkat oleh orang yang tidak berwenang ;-----

6. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM ;-----.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Keputusan Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. Bersetatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat: Pembina, Golongan Ruang: IV/a, Eselon: III.a dengan Jabatan sebagai Kepala Camat Cikarang Timur pada Pemerintah Kab. Bekasi, dan memperoleh besarnya Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 1.260.000 ;-----

Akan tetapi pada Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. R. Erwin Zulkarnaen, IR.MM., bersetatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat: Pembina, Golongan Ruang IV/a, Eselon: III.b dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Sarana Prasarana pada Dinas Pertanian Kab. Bekasi, dan memperoleh besarnya tunjangan jabatan sebesar Rp. 980.000 ;-----

Sehingga dengan demikian R. Erwin Zulkarnaen, IR.MM. Sebagai Penggugat VI, atas peristiwa hukum ini merasa dirugikan oleh Tergugat berupa Kerugian Materil maupun Imateril. Kerugian Materil yaitu sebesar Rp.280.000 atas penerimaan tunjangan jabatan setiap bulannya, dan kerugian Imateril Penggugat VI merasa dilecehkan atau disepelkan oleh Tergugat, karena Penggugat VI diturunkan dari jabatannya tanpa alasan hukum yang jelas ;-----

Bahwa untuk Jabatan Kepala Camat Cikarang Timur pada Pemerintah Kab. Bekasi sebagaimana jabatan Penggugat VI dalam Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017, telah diduduki/dijabat oleh Dra. Hj. Ani Gusnini, MM. berdasarkan Surat Keputusan yang sedang di sengkatakan ini termuat dalam lampirannyadengan No.Urut 75 Lajur 5.Dan

Halaman 17 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya jabatan Dra. Hj. Ani Gusnini, MM. pada Surat Keputusan tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Dikarenakan pengangkatan Dra. Hj. Ani Gusnini, MM. untuk menduduki jabatan Camat Cikarang Timur pada Pemerintah Kab. Bekasi, dinilai tidak berdasarkan Ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, yakni diangkat dengan Surat Keputusan yang serupa. Namun Idealnya Dra. Hj. Ani Gusnini, MM. harus diangkat dengan Surat Keputusan yang berbeda dengan surat Pengakhiran jabatan Penggugat VI. Dan diangkat oleh pihak yang berwenang, bukan justru diangkat oleh orang yang tidak berwenang ;-----

7. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM ;-----
Dalam Keputusan Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017. Bersetatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat: Pembina, Golongan Ruang: IV/a, Eselon: III.b dengan Jabatan sebagai Kepala Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Bekasi, dan memperoleh besarnya Tunjangan Jabatan sebesar Rp. 980.000 ;-----
Akan tetapi pada Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Ir. Sidi Ratha Oktorudin, MM., bersetatus sebagai PNS di Pemkab Bekasi, Pangkat: Pembina, Golongan Ruang IV/a, Eselon: IV.a dengan Jabatan sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Bekasi, dan memperoleh besarnya tunjangan jabatan sebesar Rp. 540.000 ;-----

Halaman 18 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian Ir. Sidi Ratha Oktorudin, MM. Sebagai Penggugat VII, atas peristiwa hukum ini merasa dirugikan oleh Tergugat berupa Kerugian Materil maupun Imateril. Kerugian Materil yaitu sebesar Rp.440.000 atas penerimaan tunjangan jabatan setiap bulannya, dan kerugian Imateril Penggugat VII merasa dilecehkan atau disepelekan oleh Tergugat, karena Penggugat VII diturunkan dari jabatannya tanpa alasan hukum yang jelas ;-----

Bahwa untuk Jabatan Kepala Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Bekasisebagaimana jabatan PENGGUGAT VII dalam Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 Tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kab. Bekasi, tertanggal 05 Januari 2017, telah diduduki/dijabat oleh H.E. Yusuf Taupik, S.SiTberdasarkan Surat Keputusan yang sedang di sengketakan ini termuat dalam lampirannya dengan No.Urut 157 Lajur 5. Dan oleh karenanya jabatan H.E. Yusuf Taupik, S.SiT. pada Surat Keputusan tersebut haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, dikarenakan pengangkatan H.E.Yusuf Taupik, S.SiT. untuk menduduki jabatan Kepala Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Bekasi,dinilai tidak berdasarkan Ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, yakni diangkat dengan Surat Keputusan yang serupa. Namun Idealnya H.E.Yusuf Taupik, S.SiT harus diangkat dengan Surat Keputusan yang berbeda dengan surat Pengakhiran jabatan Penggugat VII. Dan diangkat oleh pihak yang berwenang, bukan justru diangkat oleh orang yang tidak berwenang ;-----

Karena Para Penggugat merasa mengalami kerugian yang serupa, dan perasaan yang serupa pula, baik berupa kerugian Materil maupun Imateril tersebut, maka Para Penggugat mengajukan Gugatan ke PTUN Bandung, yakni menggugat Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret

Halaman 19 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, untuk dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah. Karena dinilai peristiwa hukum yang disebut Demosi tersebut tidak berdasarkan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.

Pengertian Demosi:-----

Demosi adalah Penurunan jabatan dalam suatu Instansi yang biasa dikarenakan oleh berbagai hal, dan Demosi adalah suatu hal yang sangat dihindari oleh setiap pekerja atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena dapat menurunkan Status, Jabatan, Dan Gaji. Turun jabatan biasanya diberikan pada Pegawai yang memiliki kinerja yang kurang baik, atau diberikan kepada Pegawai yang bermasalah sebagai sangsi hukuman ;-----

Sehubungan dengan hal itu sebagai alat bukti bahwa Para Penggugat telah di Demosi oleh Tergugat yaitu Petikan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi.-----

IV. Posita / Alasan Gugatan Diajukan:-----

Adapun alasan Gugatan ini diajukan sebagai berikut:-----

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kab.Bekasi. Hal mana Para Penggugat dengan masing-masing mendududki jabatan sesuai yang termuat dalam Keputusan PltBupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017 tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yaitu sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT :

1. MUCHLIS sebagai Penggugat I :-----
Tempat tanggal lahir : Langsa 07-07-1975
NIP : 197507071993111001
Pangkat : Pembina
Golongan Ruang : Iva
Dengan jabatan sebagai Camat Kedungwaringin pada Pemerintah
kabupaten bekasi ;-----
2. ROPI Sebagai PENGGUGAT II; :-----
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi 15-08-1971
NIP : 197108151994021002
Pangkat : Pembina
Golongan Ruang : IV/a
Eselon : III.a.
Dengan jabatan sebagai Camat Cikarang Pusat pada Pemerintahan
Kab.Bekasi.-----
3. NAWAWI Sebagai PENGGUGAT III-----
Tempat Tanggal Lahir :Bekasi13-04-1966
NIP : 1966041331987031006
Pangkat : Penata
Golongan Ruang : III.c
Eselon : IV.a.
Dengan jabatan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Setu pada Dinas
Kesehatan Kab.Bekasi ;-----
4. MAWARDI Sebagai PENGGUGAT IV-----
Tempat Tangan Lahir : Bekasi 04-05-1977
NIP : 197705042003111001
Pangkat : Penata Muda Tk.I
Golongan Ruang : III/b
Eselon : IV.b
Dengan jabatan sebagai Kepala Sub.Bagian Rumah Tangga pada Bagian
Umum Setda. Kab.Bekasi.-----
5. H. ROSADI, S.Pd. Sebagai PENGGUGAT V-----
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi 07-04-1966
NIP : 196604071988031009
Pangkat : Pembina

Halaman 21 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan Ruang : IV/a

Eselon : III.b

Dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pemuda pada Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab.Bekasi.-----

6. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM.Sebagai PENGGUGAT VI-----

Tempat Tanggal Lahir : Bogor 17-04-1961

NIP : 196104171993031001

Pangkat : Pembina

Golongan Ruang : IV/a

Eselon : III.a

Dengan jabatan sebagai Camat Cikarang Timur pada Pemerintah Kab.Bekasi -----

7. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM. Sebagai PENGGUGAT VI -----

Tempat Tanggal Lahir : Bandung 01-10-1961

NIP : 196110011993031004

Pangkat : Pembina

Golongan Ruang : IV/a

Eselon : III.b

Dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab.Bekasi -----

2. Bahwa sebagaimana Jabatan yang diduduki oleh Para Penggugat, berdasarkan

Keputusan Plt. Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/ 2017 tertanggal 05 Januari

2017 Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bekasi, adalah sah menurut hukum ;-----

Berikut kami uraikan prosedur Plt Bupati Bekasi dalam menerbitkan Keputusan

Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/ 2017 tertanggal 05 Januari 2017

Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,

yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Pihak Plt Bupati Bekasi meminta izin dan persetujuan kepada Gubernur Jawa Barat. Hal mana dalam permintaan izin dan persetujuan tersebut diajukan oleh Plt Bupati Bekasi kepada Gubernur Jawa Barat melalui Surat tertanggal 18 Oktober 2016 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat dengan Perihal: Permohonan Izin Pengisian dan Penataan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi ;-----
- 2.2. Bahwa sehubungan dengan Surat Plt Bupati Bekasi tersebut, ternyata ditindak lanjuti oleh Gubernur Jawa Barat ke Kementerian Dalam Negeri. Atas tindak lanjut Menteri Dalam Negeri ke Gubernur Jawa Barat, Menteri Dalam Negeri memberikan petunjuk yakni melalui Surat No.800/8173/OTDA tertanggal 21 Oktober 2016 tentang Petunjuk Pengisian Pejabat pada Perangkat Daerah Kab. Bekasi ;-----
- 2.3. Bahwa sehubungan dengan petunjuk Menteri Dalam Negeri tersebut dapat dipenuhi oleh yang bersangkutan dalam hal ini, Gubernur Jawa Barat dan Plt Bupati Bekasi, maka Menteri Dalam Negeri melalui Surat No.821/5035/SJ tertanggal 30 Desember 2016 dengan Perihal : Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Bekasi. Maka karena hal itulah Plt Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi ;-----
- 2.4. Bahwa dengan demikian dalam proses penerbitan Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi, yang diterbitkan oleh Plt Bupati Bekasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana terurai di atas, secara hukum sudah sah dan tidak ada masalah. Artinya sudah Clear and Clean. Mengingat sebelum

Halaman 23 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Surat Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi tersebut, telah di saring oleh 2 (dua) Pejabat Negara yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, yakni

Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;-----

2.5. Bahwa sejalan dengan hal itu untuk pengangkatan Para Penggugat

sebagaimana termuat dalam Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang dilakukan oleh Plt Bupati Bekasi dengan persetujuan Gubernur Jawa Barat dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Jelas merujuk kepada Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 2003 tentang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan yang berbunyi :-----

Ayat 1:

“Pejabat Pembina kepegawaian pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah atau Jabatan fungsional yang jenjang setingkat dari itu”;-----

Ayat 2 :

“Pejabat sebagaimana dalam ayat 1 dapat mendeligrasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan penetapan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari

Halaman 24 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



*jabatannya struktural Eselon III ke bawah, dan jabatan fungsional yang
jenjangnya setingkat dengan
itu ;-----.*

2.6. Bahwa apabila bunyi pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bila dihubungkan dengan Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Maka atas pengangkatan Para Penggugat sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang diterbitkan oleh Plt Bupati Bekasi. Maka tidak dapat dipersalahkan secara hukum. Dan oleh karenanya maka sah lah sudah Para Penggugat menduduki jabatan-jabatan tersebut tanpa terkecuali ;-----

2.7. Bahwa berdasarkan Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Maka Para Penggugat dilantik oleh Plt Bupati Bekasi sesuai dengan tata cara pelantikan yang lazim dan umum, hingga kemudian Para Penggugat melaksanakan tugas yang diaman pada Jabatan masing-masing dengan amanah dan bertanggung jawab ;-----

2.8. Bahwa sejalan dengan hal itu, yaitu berkaitan dengan Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi,

yang memuat tentang Para Penggugat yakni:-----

- 1. MUCHLIS : Sebagai Penggugat I -----
- 2. ROPI : Sebagai Penggugat II -----
- 3. NAWAWI : Sebagai Penggugat III -----
- 4. MAWARDI : Sebagai Penggugat IV-----
- 5. H. ROSADI, S.Pd. : Sebagai Penggugat V-----
- 6. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM. : Sebagai PENGGUGAT VI--
- 7. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM. : Sebagai PENGGUGAT VII-

Tidak dicabut oleh siapa pun sampai sejauh ini. Dan oleh karenanya, maka Para Penggugat sah secara hukum untuk menduduki Jabatan sebagaimana yang termuat dalam Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi,dikarenakan surat keputusan Plt No 800/kep.02 -BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. tersebut dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan tidak melanggar peraturan perundang undangan ;-----

- 3. Bahwa akan tetapi pada tanggal 03 Maret 2017, Tergugat tiba-tiba menerbitkan Keputusan No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi. Hal manadalam Keputusan ini Para Penggugat mengalami Penurunan Jabatan tanpa melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 2003 tentang wewenang, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang bunyi sebagai berikut

:-----

Pasal 12 ayat 1:

Halaman 26 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pejabat Pembina kepegawaian pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural Eselon II ke bawah atau Jabatan fungsional yang jenjang setingkat dari itu" ;-----

Ayat 2:

"Pejabat sebagaimana dalam ayat 1 dapat mendeligrasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan penetapan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatannya struktural Eselon III ke bawah, dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu" ;-----

Artinya berkaitan dengan terbitnya Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi, yang memuat tentang Demosi Para Penggugat. Bila dikaitkan dengan bunyi Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 tersebut, tindakan Tergugat jelas bertentangan dengan bunyi pasal tersebut, dikarenakan bahwa Tergugat tidak berdasarkan penetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;-----

4. Bahwa selain dari pada tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Bila dikaitkan dengan terbitnya Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret

Halaman 27 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator

dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi ;-----

5. Bahwa Tergugat Juga melanggar Pasal 17 ayat 2 huruf a,b, dan c UU RI No.30

tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dimana Pasal ini berbunyi

:-----

- 1) Badan atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- 2) Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana ayat (1) meliputi:-----
 - a. Larangan melampaui wewenang;-----
 - b. Larangan mencampuradukkan wewenang;-----
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang;-----

Bahwa pelanggaran Tergugat melanggar Pasal 17 ayat 2 huruf a,b, dan c UU

RI No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Terlihat secara jelas

dengan ditandai adanya Tergugat melakukan Demosi terhadap Para

Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-

BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Kab. Bekasi. Padahal syarat Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan

Demosi oleh atasannya harus berdasarkan, ditemukannya adanya pelanggaran

disiplin PNS ;-----

Adapun pelanggaran Disiplin PNS menurut Hukum yakni, Pasal 4 Peraturan

Pemerintah No.53 tahun 2010 sebagai berikut :-----

1. Menyalahgunakan wewenang;-----
2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau orang lain dengan menggunakan wewenang orang lain;-----
3. Tanpa izin Pemerintah menjadi Pegawai atau bekerja untuk Negara lain dan atau lembaga atau organisasi Internasional;-----
4. Bekerja pada Perusahaan Asing, Konsultan Asing, atau Lembaga Swadaya Masyarakat Asing;-----
5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang bergerak, Dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;-----
6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain yang di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau Pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara;-----

Halaman 28 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapa pun, baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;-----
8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;-----
9. Bertindak tidak sewenang-wenang terhadap bawahannya;-----
10. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;-----
11. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;-----
12. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dengan cara:-----
 - a. Ikut serta dalam kampanye;-----
 - b. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;-----
 - c. Sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;-----
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;-----
13. Memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:-----
 - a. Membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;-----
 - b. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelumnya selama dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, Anggota keluarga dan masyarakat;-----
14. Memberikan dukungan kepada calon Anggota Dewan, Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan Surat dukungan disertai Foto Copy Kartu tanda Penduduk sesuai Peraturan per-Undang-undangan;-----
15. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah dengan cara:-----
 - a. Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;-----
 - b. Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;-----

Halaman 29 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



c. Memuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye;-----

d. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.-----

Atas sebagaimana adanya dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 PP No.53 tahun 2010 tersebut, apabila Ia terbukti secara hukum yang sah, maka barulah Para Penggugat dapat di Demosi ;-----
Demosi bagi PNS merupakan suatu penghukuman yang berat. Merujuk kepada peristiwa hukum yang dialami oleh Para Penggugat yakni di Demosi oleh Tergugat, maka dapat dikategorikan Para Penggugat mendapatkan hukuman disiplin berat ;-----

Berikut kami uraikan hukuman disiplin berat bagi PNS;-----
Menurut Pasal 7 ayat 4 PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS sebagai

berikut:-----

- a. Penurunan Pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun;-----
- b. Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah;-----
- c. Pembebasan dari Jabatan;-----
- d. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS,
dan -----
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai PNS;-----

Artinya bila merujuk kepada Pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Bahwa Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah merupakan salah satu jenis hukuman disiplin PNS terkatagori hukuman berat.

Dengan tidak dapat dibuktikannya oleh Tergugat atas pelanggaran Para Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 PP No.53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Tetapi Tergugat mendemosi Para Penggugat. Itulah sebabnya Tergugat patut dinyatakan melanggar Pasal 17 UU RI No.30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu bertindak sewenang-wenang ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian bila dikaitkan dengan Pasal 7 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi, dimana Surat Keputusan Bupati tersebut memuat Demosi Para Penggugat. Artinya dengan Penerbitan Keputusan Bupati Bekasi tersebut yakni Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi, dalam mendemosi Para P tidak mendasar secara hukum, melainkan hanyalah tindakan kesewenang-wenangan atas ketidak sukaan Tergugat kepada Para Penggugat ;-----

7. Bahwa karena kesewenang-wenangan Tergugat kepada Para Penggugat yakni mendemosi Para Penggugat dengan Menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi. Atas Surat Keputusan tersebut Tergugat mendudukkan Para Penggugat ke dalam Jabatan sesuai Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi, sebagaimana dalam lampiran Lajur 5

(lima) yaitu sebagai berikut :-----

7.1. MUCHLIS Sebagai Penggugat I -----
Tempat tanggal lahir : Langsa 07-07-1975
NIP : 197507071993111001
Pangkat : Pembina
Golongan Ruang : Iva
Eselon : IIIb

Dengan Jabatan sesuai Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang termuat dalam lajur 5 (lima) No.134 sebagai Kepala Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten bekasi. Dalam hal ini maka Penggugat I berstatus Demosi ;-----

7.2. ROPI Sebagai Penggugat II-----

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi 15 -08-1971

NIP : 197108151994021002

Pangkat : Pembina

Golongan Ruang : IV/a

Eselon : III.b.

Dengan Jabatan sesuai Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang termuat dalam lajur 5 (lima) No.188 sebagai Sekretaris Kecamatan pada Kecamatan CibarusahKab.Bekasi. Dalam hal ini maka Penggugat II berstatus Demosi ;-----

7.3. NAWAWI Sebagai Penggugat III -----

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi13-04-1966

NIP : 1966041331987031006

Pangkat : Penata

Golongan Ruang : III/c

Eselon : IV.b

Dengan jabatan sesuai Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang termuat dalam lajur 5 (lima) No.673 sebagai Kepala Sub.Bagian Tata Usaha UPTD Puskesmas Danau Indah

Halaman 32 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Cikarang Barat pada Dinas Kesehatan Kab.Bekasi. Dalam hal ini
maka Penggugat II berstatus

Demosi ;-----

7.4. MAWARDI Sebagai Penggugat IV -----

Tempat Tangan Lahir : Bekasi 04-05-1977

NIP :197705042003111001

Pangkat : Penata Muda Tk.I

Golongan Ruang : III/b

Eselon : IV.b

Dengan jabatan baru sesuai Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/ 2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang temuat dalam lajur 5 (lima) No.731 sebagai Sekretaris Kelurahan pada Kelurahan Bahagia Kec.Babelan Kab.Bekasi. Dalam hal ini maka Penggugat IV berstatus

Demosi ;-----

7.5. H. ROSADI, S.Pd. Sebagai Penggugat V -----

Tempat Tanggal Lahir : Bekasi 07-04-1966

NIP : 196604071988031009

Pangkat : Pembina

Golongan Ruang : IV/a

Eselon : IV.a

Dengan jabatan sesuai Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang termuat dalam lajur 5 (lima) No.607 sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada

Halaman 33 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cibitung Kab. Bekasi. Dalam hal ini maka Penggugat V berstatus

Demosi ;-----

7.6. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM. Sebagai Penggugat VI-----

Tempat Tanggal Lahir : Bogor 17-04-1961

NIP : 196104171993031001

Pangkat : Pembina

Golongan Ruang : IV/a

Eselon : III.b

Dengan jabatan sesuai Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang termuat dalam lajur 5 (lima) No.124 sebagai Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian pada Dinas Pertanian Kab.Bekasi. Dalam hal ini maka Penggugat VI berstatus Demosi ;-----

7.7. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM. Sebagai Penggugat VII-----

Tempat Tanggal Lahir : Bandung 01-10-1961

NIP : 196110011993031004

Pangkat : Pembina

Golongan Ruang : IV/a

Eselon : IV.a

Dengan jabatan sesuai Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang termuat dalam lajur 5 (lima) No.419 sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan Kab. Bekasi. Dalam hal ini maka Penggugat VI berstatus Demosi ;-----

8. Bahwa selain melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Jo Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil. Tetapi Tergugat juga melanggar Pasal 8 UU RI No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----
Hal mana dalam bunyi Pasal 8 UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan sebagai berikut:-----

“ 1) Setiap keputusan atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang -----

2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang*

wajib berdasarkan:-----

a. Peraturan per-Undang-undangan dan

b. AUPB

3) *Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan*

kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

dan/atau tindakan”.-----

Artinya bila merujuk kepada Pasal 8 UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ayat 1 Jelas Tergugat tidak memiliki

kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-

BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Kab. Bekasi, yang memuat Para Penggugat di Demosi ;-----

Mengapa....? Tergugat dikatakan tidak berwenang mengeluarkan Keputusan

Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017,

tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan

Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi ;-----

Berikut kami uraikan alasan hukum Bupati Bekasi tidak berwenang melakukan

Demosi terhadap Para Penggugat dengan menerbitkan Keputusan Bupati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih

Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di

Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi, yaitu: -----

Menurut Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016 tentang Pemilukada ;-----

Bahwa pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016 tentang Pemilukada berbunyi:

"Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota

dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal

penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali

mendapatkan persetujuan tertulis dari

Menteri";-----

Sejalan dengan bunyi Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016 tentang Pemilu

kada bahwa, karena pada tanggal 03 Maret 2017 tersebut, Tergugat sedang

terikat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bekasi dalam

Pilkada 2017 di Kab. Bekasi. Walaupun ketika itu Tergugat sedang bersetatus

sebagai Bupati Bekasi (Petahana), akan tetapi kewenangannya Tergugat

sebagai Bupati Bekasi sedang ditangguhkan / dilarang oleh Pasal 71 ayat 2 UU

RI No.10 tahun 2016 tentang Pemilukada ;-----

Artinya bila merujuk pada Pasal 8 ayat 1 UU RI No.30 tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan, dan dikaitkan dengan Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10

tahun 2016 Tentang Pemilukada, dan dihubungkan dengan terbitnya

Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret

2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator

dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi, maka haruslah

dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah karena Keputusan Bupati

Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017, tentang Alih

Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di

Lingkungan Pemerintah Kab. Bekasi, haruslah diterbitkan oleh pejabat yang

berwenang, sebab ketika itu Bupati Bekasi pada tanggal 03 Maret 2017 dalam

setatus Petahana/ Incumbent (Calon Bupati terpilih) ;-----

9. Bahwa dan bukan hanya itu saja, Tergugat telah melanggar Pasal-pasal dalam

Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku sebagaimana yang telah kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemukakan di atas, Tergugat juga melanggar Pasal 116 ayat 1 UU RI No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal mana dalam Pasal 116 ayat 1 UU RI No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut berbunyi yaitu:

“(1) Pejabat Pembina kepegawaian dilarang mengganti Pejabat Pimpinan Tinggi selama 2 (dua) tahun terhitung sejak pelantikan Pejabat Tinggi, kecuali Pejabat Pimpinan Tinggi tersebut melanggar ketentuan Peraturan per-Undang-undangan dan tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan ;-----

(2) Penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi utama dan madya sebelum 2 (dua) tahun dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Presiden”;-----

Artinya bahwa bila dikaitkan dengan bunyi pasal ini, maka dapat dipastikan pula atas terbitnya Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi oleh Tergugat. Maka dapat dipastikan Tergugat melanggar Pasal 116 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dikarenakan Para Penggugat baru dilantik oleh Plt Bupati Bekasi pada tanggal 06 Januari 2017, untuk menduduki jabatan sebagaimana termuat dalam Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Sementara Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, yang memuat Para Penggugat untuk diturunkan jabatannya (Demosi) ;-----

Artinya terbitnya Surat Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan

Halaman 37 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi oleh Tergugat hanya berselang/ berjarak 57 hari Kalender. Sementara seyogyanya apabila merujuk kepada pasal 116 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Tergugat baru boleh melakukan penggantian Pejabat Pimpinan Tinggi dan Utama dan Madya di Pemkab. Bekasi yaitu pada Bulan Januari 2019 ;-----

Dengan demikian maka tidak ada alasan pembenaran ataupun pemaaf berdasarkan Peraturan per-Undang-undangan bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Dan oleh karenanya Tergugat haruslah dinyatakan melanggar ketentuan Pasal 116 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Karena Para Penggugat belum mencapai masa 2 (dua) tahun untuk menduduki jabatannya, sebagaimana termuat dalam Keputusan Plt Bupati Bekasi No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi ;-----

10. Bahwa Tergugat selain melanggar Pasal-pasal sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas. Berikut kami akan ulas kembali mengenai pelanggaran Tergugat terhadap Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016 atas perubahan UU RI No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, menjadi UU Pemilukada. Bahwa pada Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016 tersebut berbunyi:-----

"Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali

Halaman 38 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan persetujuan tertulis dari
Menteri".-----

11. Bahwa merujuk kepada bunyi Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilu Kda, bahwa Tergugat ditetapkan sebagai Calon Bupati sebagai peserta yang mengikuti Pilkada di Kabupaten Bekasi tertanggal 24 Oktober 2016, dan masa akhir jabatannya pada tanggal 14 Mei 2017. Artinya Tergugat tidak boleh melakukan penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi atau mengeluarkan Surat Keputusan mengenai Pengangkatan, Pemindahan, dan Pengalih Tugas kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sejak tanggal 24 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017. Sementara terbitnya Surat Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi tersebut oleh Tergugat masih dalam tenggang waktu yang dilarang oleh Undang-undang, yakni belum berakhirnya masa jabatan Tergugat, karena berakhirnya masa jabatan Tergugat yaitu pada tanggal 14 Mei 2017;-----

Masih merujuk kepada Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016, Artinya Tergugat diperbolehkan oleh Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016 yaitu pada tanggal 15 Mei 2017, atau setidaknya setelah dilakukan pelantikan kembali oleh yang berwenang (Gubernur Jawa Barat) sebagai Bupati Bekasi priode 2017 S/d 202 ; -----

12. Bahwa oleh karena hal itu tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk dikatakan tidak melanggar Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016 atas perubahan UU RI No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, menjadi UU Pemilukada tersebut, baik karena alasan pemaaf maupun alasan pembenaran

Halaman 39 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku. Dan oleh karenanya maka Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi tersebut, harus lah dibatalkan, atau setidaknya dinyatakan tidak sah. Karena melanggar Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016, atas perubahan UU RI No.1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota, menjadi UU Pemilukada, Jo Pasal 8 UU RI No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Jo Pasal 116 ayat 1 UU RI No.5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Jo Pasal 7 ayat 4 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Jo Pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dan dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil ;-----

13. Bahwa Tergugat disamping melanggar Pasal-pasal tersebut sebagaimana terurai pada poin 12 di atas, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. sehubungan dengan hal itu sebagaimana uraian kami menyangkut kewenangan Bupati Bekasi yang mengakhiri masa jabatan Para Penggugat sebagaimana Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. dengan kata lain melakukan Demosi kepada Para Penggugat, sekaligus mengangkat Sdr.Jahuri, SE. dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kantor Kecamatan Serang Baru Kab.Bekasi, dan Sdri. Susi Asmawati, S.KM.

Halaman 40 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menduduki jabatan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin pada Dinas Kesehatan Kab. Bekasi, dengan Surat Keputusan yang serupa yakni Surat keputusan Bupati Bekasi yang sedang disengketakan oleh Para Penggugat. Dan oleh karenanya, sehubungan Tergugat tidak memiliki kewenangan menurut hukum untuk pengangkatan Sdr. Jahuri, SE. dan Sdri. Susi Asmawati, S.KM. untuk menduduki Jabatan-jabatan tersebut haruslah dibatalkan ;-----

Bahwa mengapa hukum mendalilkan Tergugat tidak berwenang mengikat Sdr.Jahuri, SE. sebagai Orang yang menduduki Jabatan Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Serang Baru kab.Bekasi,dengan Surat Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Begitu juga dengan Sdri. Susi Asmawati, S.KM. yang menduduki jabatan sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin pada Dinas Kesehatan Kab. Bekasi ;-----

Bahwa merujuk kepada Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016 tentang Pemilu Kada, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada poin 8 (Posita), secara tegas bahwa:-----

"Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Wali Kota/Wakil Wali Kota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri";-----

Artinya Tergugat tetap tidak berwenang mengikat Sdr.JAHURI, SE untuk menggantikan Jabatan Penggugat I sebagai kepala seksi ketentraman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban pada kecamatan serang baru Kab.bekasi. Dan mengangkat Sdri. Susi Asmawati, S.KM. untuk menggantikan jabatan Penggugat II sebagai Kepala UPTD Puskesmas Kedungwaringin Kec. Kedungwaringin pada Dinas Kesehatan Kab. Bekasi. Karena sedang terikat Paslon Bupati Bekasi dalam Pilkada 2017 ;-----

Sementara menurut Pasal 8 UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:-----

“ 1) Setiap keputusan atau tindakan harus ditetapkan dan atau dilakukan oleh

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.-----

2) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang*

wajib berdasarkan:-----

a. Peraturan per-Undang-undangan dan

b. AUPB

3) *Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan*

kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan

dan/atau tindakan”;-----

Artinya Keputusan/tindakan yang dibuat harus oleh Pihak yang berwenang dan tidak melanggar hukum. Sementara pada faktanya Tergugat dalam melakukan tindakan tersebut dalam masa waktu tidak berwenang, karena kewenangannya sedang terganjal/ ditangguhkan oleh Pasal 71 ayat 2 UU RI No.10 tahun 2016 tentang Pemilukada. Dan amanat Pasal 8 UU RI No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

Selain melanggar Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku sebagai mana yang telah kami kemukakan di atas, Tergugat juga melanggar Azas-azas

Umum Pemerintahan Yang Baik, yakni :-----

1. Azas Kepastian Hukum-----

Yang dimaksud dengan Azas Kepastian Hukum menurut Pasal 10 UU RI

No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

yaitu :-----“Azas dalam Negara Hukum yang mengutamakan

landasan Ketentuan Peraturan Per-Undang-undangan, kepatutan,

keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan



Pemerintahan”.-----
Dan Azas Kepastian Hukum dalam AUPB ini bila dikaitkan dengan terbitnya
Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03
Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi, jelas
terlihat dengan ditandai adanya bahwa penerbitan Keputusan tersebut tidak
berpijak kepada landasan hukum sebagaimana ketentuan Peraturan per-
Undang-undangan yang

berlaku ;-----
2. Azas Kecermatan

Yang dimaksud dengan Azas Kecermatan menurut Pasal 10 UU RI No.30
Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----
“Azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan atau tindakan harus
didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung
Legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan
sehingga keputusan dan atau yang bersangkutan dipersiapkan dengan
cermat sebelum keputusan dan atau tindakan tersebut ditetapkan dan atau
dilakukan”. Dan Azas kecermatan dalam AUPB ini bila dikaitkan dengan
terbitnya Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017
tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah
Kab.Bekasi, jelas terlihat dengan tidak didasarkan kepada penelitian secara
seksama mengenai proses pengambilan Keputusan Plt Bupati Bekasi
No.800/Kep.02-BKD/2017 tertanggal 05 Januari 2017 Tentang Pengukuhan
dan Penataan Jabatan ;-----
Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Pada Pengawas di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Yang mengangkat Para Penggugat pada
Jabatan-jabatan tersebut. Hingga kemudian Para Penggugat dipaksa
berhenti dan dialih tugaskan ke jenjang yang lebih rendah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan yang menjadi Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Karena seharusnya Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Harus didasari kepada penelitian secara seksama dan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung dari Pihak-pihak tertentu, supaya tidak melanggar Azas Kecermatan tersebut ;-----

Bahwa berdasarkan Hal-hal yang telah kami uraikan di atas, terutama mengenai ketentuan-ketentuan Peraturan per-Undang-undangan yang berlaku, ditambah dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, bila dikaitkan dengan terbitnya Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi oleh TERGUGAT. Maka sudah sepatut dan selayaknya Keputusan tersebut untuk dibatalkan, atau setidaknya dinyatakan tidak sah. Dan oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memberikan Putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Bekasi yang disengketakan yakni Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Khususnya atas nama:-----
 - 2.1. MUCHLIS -----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 134 lajur 5
 - 2.2. ROPI -----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 188 lajur 5 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Drs. ENDIN SAMSUDIN, M.Si ;-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 82 lajur 5 ;-----
- 2.4. NAWAWI -----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 673 lajur 5 ;-----

- 2.5. H. AGUS SARIN, S.Ap. MM -----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 290 lajur 5 ;-----
- 2.6. MAWARDI -----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 731 lajur 5 ;-----

- 2.7. SAFRUDIN, S.Ap. M. Si -----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 207 lajur 5 ;-----

- 2.8. H. ROSADI, S.Pd.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 607 lajur 5.-----

- 2.9. Drs. MAMAN BADRUZAMAN, MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 120 lajur 5.-----

- 2.10. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 124 lajur 5. -----

- 2.11. Dra. Hj. ANI GUSNINI, MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 75 lajur 5.-----

- 2.12. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 419 lajur 5.-----

- 2.13. H.E. YUSUF TAUPIK, S.SiT-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 157 lajur 5.-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa

Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret

2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator

dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab.Bekasi. Khususnya atas nama:

- 3.1. MUCHLIS -----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 134 lajur 5 ;-----

- 3.2. ROPI -----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 188 lajur 5.-----

- 3.3. Drs. ENDIN SAMSUDIN, M.Si.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 82 lajur 5.-----

- 3.4. NAWAWI -----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 673 lajur 5.-----

- 3.5. H. AGUS SARIN, S.Ap. MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 290 lajur 5.-----

- 3.6. MAWARDI -----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 731 lajur 5. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.7. SAFRUDIN, S.Ap. M. Si.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut207 lajur 5.-----
- 3.8. H. ROSADI, S.Pd.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 607 lajur 5.-----
- 3.9. Drs. MAMAN BADRUZAMAN, MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut120 lajur 5.-----
- 3.10. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 124 lajur 5.-----
- 3.11. Dra. Hj. ANI GUSNINI, MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 75 lajur 5.-----
- 3.12. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 419 lajur 5.-----
- 3.13. H.E. YUSUF TAUPIK, S.SiT-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 157 lajur 5.-----
- 4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi dan mengembalikan Para Penggugat pada kedudukan dalam Jabatan semula atau jabatan lain yang setara dengan Jabatan semula;-----
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Juni 2017 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI.

- 1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal - hal yang secara tegas diakui dan menguntungkan bagi Tergugat;-----
- 2. Bahwa sebelum menjawab dalil Pokok Perkara gugatan Para Penggugat, mohon agar segala dalil-dalil bantahan Tergugat pada bagian ini (Eksepsi) dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil bantahan pokok Perkara; -----
- 3. Bahwa menurut Tergugat, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Para Penggugat gagal memenuhi syarat-syarat formil



sebuah gugatan, atau setidaknya tidaknya dinyatakan ditolak, karena alasan hukum berikut : -----

3.1. Gugatan Penggugat Premature.-----

3.1.1 Bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan Para Penggugat dalam

Gugatannya, yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep-340-BKPPD/2017 tanggal 3 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bekasi, khusus atas nama:-----

1. Ropi, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 188

lajur 5;-----

2. Nawawi, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut

673 lajur 5;-----

3. Mawardi, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut

731 lajur 5;-----

4. H. Rosadi, S.Pd., sebagaimana yang termuat dalam lampiran

nomor urut 607 lajur 5;-----

5. R. Erwin Zulkarnaen, Ir.MM., sebagaimana yang termuat dalam

lampiran nomor urut 124 lajur 5;-----

6. Ir. Sidi Ratha Oktorudin. MM., sebagaimana yang termuat dalam

lampiran nomor urut 419 lajur 5;-----

3.1.2 Bahwa sebagaimana didalilkan juga oleh Para Penggugat dalam

Gugatannya, Legal Standing daripada Para Penggugat merupakan

Pegawai Negeri Sipil dan/atau Aparatur Sipil Negara yang bekerja

pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (vide halaman 3

Gugatan);-----

3.1.3 Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat diatas, apabila dihubungkan

dengan posisi Tergugat yang merupakan Bupati Bekasi, maka terdapat

hubungan hukum secara vertikal dalam satu instansi, dimana posisi

Tergugat merupakan atasan daripada Para Tergugat, yang mana

dalam hal ini Tergugat mengeluarkan keputusan berupa Objek



Sengketa yang mempunyai akibat hukum bagi Para Penggugat yang

notabene adalah subordinasi dari Tergugat;-----

3.1.4 Bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh Para Penggugat

pada pokoknya adalah Para Penggugat mempersoalkan Keputusan

Pejabat Tata Usaha Negara dalam bidang administrasi kepegawaian

(Aparatur Sipil Negara) yang dikeluarkan Tergugat.-----

Adapun mengenai penyelesaian persoalan tersebut, Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku secara tegas menentukan agar

penyelesaian sengketa administrasi kepegawaian, harus terlebih

dahulu menempuh upaya hukum administratif;-----

3.1.5 Bahwa semenjak awal Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk

melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan

Tata Usaha Negara, dan kemudian dilakukan perubahan beberapa kali

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 ("UU PTUN"), pembuat undang-undang telah

menentukan, sebelum ditempuh melalui jalur gugatan TUN, apabila

Undang-Undang memberikan kewenangan penyelesaian kepada

Badan/ Pejabat, maka penyelesaian sengketa Kepegawaian harus

ditempuh melalui upaya khusus terlebih dahulu yang disebut sebagai

"upaya administratif"-----

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2)

yang selengkapnya, berbunyi :-----

"(1)... Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara

diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa

Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara

tersebut harus diselesaikan melalui upaya administrasi yang

tersedia...".-----

"(2)... Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1), jika seluruh upaya administrasi yang



bersangkutan telah digunakan...".-----

3.1.6 Bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman tertinggi, yang juga membawahi Pengadilan Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 9 Juli 1991 Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Bagian IV menyebutkan :-----

IV. Upaya Administratif (Pasal 48 Beserta Penjelasannya).-----

Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dan instansi lembaga yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut:--

1. Yang dimaksud upaya administratif adalah:-----

a. Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/beschiking) semula.-----

b. Pengajuan surat banding administratif (administratif bereop) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan.-----

2. a. Apabila peraturan dasarnya hanya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.-----



- b. Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama yang berwenang.-

3.1.7 Bahwa Perkembangan Hukum Administrasi Negara terbaru semakin lengkap ketika diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini turut memperkuat upaya administratif dan bahkan menentukan konsep baru penyelesaian sengketa TUN, dimana upaya administratif ditentukan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara ;-----
 Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ini, warga masyarakat yang diberikan keputusan oleh pejabat publik harus terlebih dahulu menempuh upaya administratif secara berjenjang yakni berupa keberatan dan Banding ; -----
 Jika kedua upaya tersebut tidak menyelesaikan persoalan barulah masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN.-----
 Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :-----
 Pasal 75 -----
 (1) warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administrasi kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;-----
 (2) Upaya Administasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:-----
 a. Keberatan;-----
 b. Banding.-----



Pasal 76 -----

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang

menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga

Masyarakat;-----

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat

mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;-----

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian

banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat

mengajukan gugatan ke Pengadilan ;-----

3.1.8 Bahwa sejalan dengan 2 (dua) ketentuan di atas, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, juga telah menegaskan bahwa penyelesaian sengketa pegawai ASN harus

ditempuh melalui upaya administrasi, sebagaimana diatur dalam Pasal

129 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut :-----

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya

administrasi;-----

(2) Upaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terdiri dari keberatan dan banding administrasi;-----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang

berwenang menghukum dengan memuat alasan

keberatan dan tembusannya disampaikan kepada

pejabat yang berwenang menghukum ;-----

3.1.9 Bahwa dengan memperhatikan semua ketentuan mengenai Upaya

administrasi sebagaimana diuraikan di atas, yakni ketentuan Pasal 48

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan

Ketentuan Bagian IV Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia tertanggal 9 Juli 1991 Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 76 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan begitupun Ketentuan Pasal 129 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ; - Mekanisme penyelesaian sengketa ASN wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui upaya administrative, sehingga sebelum Obyek Gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Para Penggugat semestinya terlebih dahulu mengajukan upaya penyelesaian melalui upaya administrasi berupa "Keberatan dan Banding Administrasi", Kepada Atasan Penggugat ;-----

3.1.10 Bahwa pada faktanya Pengajuan gugatan a quo ke Pengadilan TUN Bandung oleh Para Penggugat dengan tanpa mengajukan penyelesaian melalui upaya administratif terlebih dahulu, malah Penggugat langsung mengajukan gugatan atas objek sengketa perkara Nomor 52/G/2017/PTUN-BDG tanggal 18 April 2017 yang telah beberapa kali diperbaiki terakhir tanggal 22 Mei 2017 di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;-----

3.1.11 Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 163K/TUN/2017 tanggal 4 April 2017 dalam amar pertimbangannya menyatakan:-----

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:-----

4 Bahwa Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak

terdapat kesalahan dalam penerapan hukum;-----

5 Bahwa sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)

atas keputusan yang dilakukan Pejabat Pembina

Kepegawaian terhadap seorang pegawai harus terlebih

dahulu diselesaikan melalui upaya administratif sebelum

menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara



sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (1)

dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 201 tentang

Aparatur Sipil Negara ;-----

3.1.12 Bahwa dengan diajukannya gugatan *a quo* oleh Para Penggugat ke

Pengadilan TUN Bandung, dengan tanpa menempuh upaya administratif terlebih dahulu, menjadikannya cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Terlalu Dini Atau Bersifat Prematuur, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga gugatan

Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

3.2 Gugatan TidakJelas /Kabur (Obscuur Libels).-----

3.2.1 Bahwa, gugatan Penggugat saling bertentangan antara Posita dan

Petitumnya, bila dicermati dalam Posita Gugatannya pada halaman 3 dan 4 angka I romawi tentang Obyek Sengketa, tertulis:-----

1. *Muclis*, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut

134 lajur 5;-----

2. *Ropi*, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 188

lajur 5;-----

3. *Drs. Endin Samsudin, M.S.i*, sebagaimana yang termuat dalam

lampiran nomor urut 82 lajur 5 ;-----

4. *Nawawi*, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut

673 lajur 5;-----

5. *Dra. Hj. Lies Kastika, M.Kn*, sebagaimana yang termuat dalam

lampiran nomor urut 291 lajur 5;-----

6. *Mawardi*, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut

731lajur 5;-----

7. *Safrudin, S.Ap., M.S.i*, sebagaimana yang termuat dalam

lampiran nomor urut 207 lajur 5;-----



8. H. Rosadi, S.Pd., sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 607 lajur 5;-----

9. Drs. Maman Badruzaman, MM.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 120 lajur 5;-----

10. R. Erwin Zulkarnaen, Ir.MM.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 124 lajur 5; -----

11. Dra. Hj. Ani Gustini. MM.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 75 lajur 5;-----

12. Ir. Sidi Ratha Oktorudin. MM.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 419 lajur 5;-----

13. H.E. Yusuf Taupik. S.SiT.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 157 lajur 5.-----

3.2.2 Bahwa Pada Posita lain, pada halaman 5 angka II tentang tenggang waktu gugatan, pada halaman 6 angka 1 dan halaman 6 romawi III antara kesamaan angka, yaitu angka 1, serta pada halaman 16 point runtut angka 2.8, tertulis:-----

Halaman 5, angka I. Penggugat I (Ropi) begitu juga halnya dengan Penggugat i....

dst`;-----Halaman 6 romawi III Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan:-

Bahwa Para Penggugat yaitu:-----

- 1. Muchlis sebagai Penggugat I ;-----
- 2. Ropi sebagai Penggugat II ;-----
- 3. Nawawi sebagai Penggugat III ;-----
- 4. Mawardi sebagai Penggugat IV ;-----
- 5. H. Rosadi, S.Pd sebagai Penggugat V ;-----
- 6. R. Erwin zulkarnaen. IR. MM sebagai Penggugat VI ;-----
- 7. Ir. Sidi Ratha Oktorudin. MM sebagai Penggugat VII ;-----

Juga pada Posita lain-lainnya lagi, pada halaman 20 angka 7, runtutannya angka 7.1 s/d angka 7.7, berkaitan dengan



ketidakjelasan akan status Para Penggugat, siapa sebenarnya selaku Penggugat I dalam Posita gugatan, mana yang benar sesuai maksud dan tujuan hukum acara dalam penyusunan surat gugatan ; Begitu pula pada halaman 25 angka 13, munculnya pihak lain dalam Positanya yaitu Sdr. Jahuri, SE dan Sdri. Susi Asmawati, S.KM yang notabenenya selaku pihak dalam perkara Nomor 53/G/2017/PTUN-BDG tanggal 18 April 2017, diperbaiki gugatan pada tanggal 18 Mei 2017 ;-----

3.2.3 Bahwa dengan demikian, mencermati uraian tersebut diatas, sebagai fakta hukum beracara dalam gugatan aquo antara posita dan petitum yang ada ternyata saling bertentangan dalam gugatan perkara ini ;---- Hal ini membuktikan bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur(obscur libels), maka wajib untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan ditolak ;-----

3.2.4 Bahwa dengan simpang siurnya status Para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas jelas terdapat ketidak-sesuaian antara Posita dan Petitum-nya dan ternyata saling bertentangan satu sama lain, sehingga cukup alasan hukumnya bagi Majelis untuk menyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala sesuatu atas hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian Eksepsi diatas, mohon pula dijadikan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras seluruh dalil dan alasan hukum Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya dengan tegas;-----
3. Bahwa Jawaban Tergugat ini disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga memberikan kemudahan bagi Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini, untuk memberikan amar pertimbangan dan putusan,



serta menjadi terang dan jelas apa yang sebenarnya menjadi alasan serta dasar hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;-----

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Tergugat, dan melalui serangkaian mekanisme prosedural yang berlaku, serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan berlaku dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya adalah dalil yang keliru dan menyesatkan, dan oleh karenanya Gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

I. Tergugat Tidak Melakukan “Demosi” Sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ;-----

1. Bahwa sebelum Tergugat memberikan Jawaban/Tanggapan terhadap pokok perkara Gugatan, maka Tergugat dengan ini membantah dengan tegas dalil Para Penggugat khususnya terhadap dalil “Pengertian Demosi” (vide halaman 12 Gugatan);-----
2. Bahwa Para Penggugat telah keliru dalam menafsirkan pengertian demosi, apabila dihubungkan dengan Objek Sengketa ;-----
Substansi yang termaktub dalam Objek Sengketa adalah pengembalian kedudukan Para Penggugat kepada kedudukan semula sebagaimana pangkat, golongan dan ruang Para Penggugat, sehingga tidak terjadi adanya “Demosi” sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;-----
3. Bahwa demosi menurut hukum adalah suatu keadaan yang diterapkan kepada PNS/ASN, karena adanya tindakan disiplin atau berdasarkan kriteria yang telah diatur. Untuk itu berupa penerapan penurunan pangkat dan/atau golongan, *in casu* penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat kepada Para Penggugat, tidak ada satu pun yang diturunkan pangkat, golongan dan ruang dari pada Para Penggugat;-----
4. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah murni berupa mutasi, terkait dengan penataan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang dimiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat, yang telah melalui serangkaian prosedur secara hukum dan memiliki substansi yang tepat, sebagaimana akan Tergugat uraikan dalam

sub bab lain dalam Jawaban ini ;-----

II. Tentang Penerbitan Objek Sengketa;-----

A. Tergugat Memiliki Kewenangan Untuk Menerbitkan Objek Sengketa;-----

1. Bahwa Tergugat selaku pimpinan tertinggi Pemerintah Kabupaten

Bekasi, mendapatkan kewenangan konstitusional yang bersumber dari

Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang

menyatakan:-----

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya

kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang

ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”;-----

2. Bahwa dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten

Bekasi yang optimal, Tergugat harus pula memastikan para aparatur

sipil negara yang ditempatkan dalam jabatan masing-masing adalah

benar-benar orang yang tepat menurut keahliannya (*the right man in the*

right place);-----

Atas dasar hal tersebut, Tergugat kemudian menerbitkan objek

sengketa yakni Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340-

BKPPD/2017 tanggal 03 Maret 2017;-----

3. Bahwa adapun kronologis Penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat

adalah sebagai berikut :-----

a. Bahwa Bupati Bekasi (Pejabat Pembina Kepegawaian – in casu

Tergugat) dr.Hj. Neneng Hasanah Yasin, berdasarkan Instruksi

Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tanggal 4

Agustus 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah point kelima

menyebutkan :-----

“ pengisian pejabat struktural pada Perangkat Daerah dilaksanakan

setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah. Dalam hal terdapat jabatan yang kosong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) “ (Bukti T-1) ;-----
- b. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tanggal 30 September 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi dan Peraturan Bupati Bekasi Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi.(Bukti T-2) ;-----
- c. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3116/M.PANRB/09/2016 tanggal 20 September 2016 Hal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, angka 4 menyebutkan “ Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan melalui mekanisme pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), serta selanjutnya hasil penetapan pengukuhan tersebut dilaporkan kepada KASN. (Bukti T-3) ;-----
- d. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 diatas, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan melakukan Rapat Pembahasan dan dituangkan dalam Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bekasi Nomor 821.2/3079–BKD tanggal 17 Oktober 2016, dan hasilnya disampaikan kepada Bupati Bekasi (Bukti T-4) ;-----
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Persetujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian Pejabat di Lingkungan Pemerintahan Daerah, menyatakan :-----

Halaman 58 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



“ Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri “ (Bukti T-5) ;-----

- f. Bahwa untuk menjalankan amanat Pasal sebagaimana huruf e diatas, tergugat menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor 800/3177–BKD/2016 tanggal 18 Oktober 2016Perihal Permohonan izin pengisian dan penataan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Bukti T-6) ;-----
- g. Bahwa atas permohonan Tergugat, Menteri Dalam Negeri telah menjawab Surat Bupati Bekasi Nomor 800/3177–BKD/2016 dengan Surat Nomor : 800/8173/OTDA tanggal 21 Oktober 2016 perihal Petunjuk Pengisian Pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, yang pada angka 4 huruf d disebutkan :-----
“ mengingat pemberlakuan susunan organisasi perangkat daerah yang baru dimulai pada tanggal 1 Januari 2017, maka pelantikan pejabat baru yang sudah ditetapkan agar dilaksanakan pada minggu terakhir bulan Desember 2016 (Bukti T-7) ;-----
- h. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, Tergugat menetapkan Surat Keputusan Nomor 821.2/Kep.3107–BKD/2016 tanggal 21 Oktober 2016 Tentang Pengisian dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Bukti T-8);
- i. Bahwa khusus untuk Pejabat di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani Urusan Administrasi



Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota, pada Bab II
Pangkat dan Pemberhentian serta Penggantian atau
Pemindahan Tugas;-----
Pasal 2 ayat (1) menyatakan : “ Menteri berwenang mengangkat
dan memberhentikan Pejabat pada unit kerja yang menangani
urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota“

;-----Ayat (3)

menyatakan :-----
“ Dalam melaksanakan kewenangan pengangkatan dan
pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 2
huruf b dan huruf c Menteri mendelegasikan kepada
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil”

(Bukti T-9) ;-----

- j. Berdasarkan ketentuan tersebut, Tergugat mengirimkan surat
kepada Menteri Dalam Negeri/Dirjen Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat dengan
Nomor 821.1/3108-BKD tanggal 21 Oktober 2016 Perihal Penataan
dan Pengisian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan
Pengawas yang menangani urusan Administrasi Kependudukan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Bukti T-10) ;-----
- k. Bahwa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mengeluarkan Surat Nomor 821.2/13596/Dukcapil-Ses tanggal 15
Desember 2016 Hal Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri
dengan lampiran Petikan Induk Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 821.2-1205 Dukcapil Tahun 2016 tanggal 13
Desember 2016 tentang Pengangkatan Kembali/Penguahan atau
Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas selaku Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi/Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi (Bukti T-11) ;-----

l. Bahwa Plt. Bupati Bekasi H. Rohim Mintareja, S.Sos mengajukan

surat permohonan pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bekasi kepada Menteri Dalam Negeri (tanpa

berkoordinasi dengan Bupati Petahana);-----

m. Bahwa Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan

Surat dengan Nomor 821/5035/SJ tanggal 30 Desember 2016 Hal

Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bekasi, pada angka 4, menyatakan :-----

“ Pengisian pejabat dimaksud, dilaksanakan melalui pengukuhan

dan job fit untuk diangkat dan dilantik sebagai pejabat struktural di

lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dengan

ketentuan sebagai

berikut :-----

a. Memperhatikan surat Menteri Dalam Negeri Nomor

800/8173/OTDA tanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk

Pengisian Pejabat Pada Perangkat Daerah Kabupaten

Bekasi ;-----

b. Pengukuhan dilakukan dengan pelantikan dan

pengambilan sumpah kembali terhadap Pegawai Negeri

Sipil yang menduduki jabatan struktural yang eselonnya

setingkat serta mengalami perubahan nama jabatan

dan/atau perubahan fungsi dan tugas jabatan (Bukti T-

12) ;-----

n. Bahwa Plt. Bupati Bekasi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor

800/Kep. 01-BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017 Tentang

Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Struktural di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Nomor 800/Kep.02-

BKD/2017, tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengukuhan dan

Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan

Halaman 61 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi Plt. Bupati Bekasi mengisi dan melantik Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas tanpa ada pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan tanpa koordinasi dengan Bupati Bekasi Petahana (dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin), serta mengabaikan perintah Surat Mendagri yang isinya untuk memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8173/OTDA tanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk Pengisian Pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, dan pengisiannya tanpa memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Bukti T-13) ;-----

o. Bahwa Plt. Bupati Bekasi menetapkan Keputusan Plt. Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.241-BKPPD/2017 tanggal 10 Pebruari 2017 Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. (Tanpa Melakukan Koordinasi Dengan Bupati Bekasi Petahana). (Bukti T-14) ;-----

p. Bahwa terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh Plt. Bupati Bekasi, Komisi Aparatur Sipil Negara kemudian mengeluarkan surat Nomor B-509/KASN/2/2017 Hal Rekomendasi atas pelanggaran Sistem Merit, (yang merekomendasikan kepada Bupati Bekasi yang pada saat itu telah kembali aktif dari cuti Pilkada – in casu Tergugat) sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, agar :-----

“ Meninjau kembali 2 (dua) Keputusan Plt. Bupati Bekasi, yaitu Surat Keputusan Nomor 800/Kep.01-BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan Nomor 800/Kep.02-BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017, dan dalam pengisian OPD baru agar berpedoman pada

Halaman 62 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3116/M.PANRB/9/2016 tanggal 20 September 2016 serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8173/OTDA tanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk Pengisian Pejabat pada

Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi “ (Bukti T-15);-

- q. Berdasarkan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara tersebut diatas, Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bekasi melaksanakan Rapat Pembahasan dengan Berita Acara Baperjakat Nomor 821.2/530–BKPPD/2017 tanggal 17 Februari 2017, yang hasilnya disampaikan kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (Bukti T-16) ;-----
- r. Atas rekomendasi KASN tersebut, Tergugat mengirim Surat kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor 800/522–BKPPD, tanggal 17 Februari 2017 Perihal Permohonan Persetujuan Tertulis Penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Bukti T-17) ;-----
- s. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Persetujuan dengan Nomor 800/1086/SJ tanggal 1 Maret 2017 Hal : Persetujuan Tertulis Penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, sebagaimana tercantum pada angka 3, yaitu:-----
Berdasarkan hal-hal tersebut, secara prinsip Bupati Bekasi disetujui melakukan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, dengan ketentuan :-----
- a. Pelaksanaan penataan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang meliputi : -----
“1) Meninjau kembali terhadap 2 (dua) Keputusan Plt. Bupati

Halaman 63 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi Nomor 800/Kep.01–BKD/2017, tanggal 5 Januari 2017 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Nomor 800/Kep.02–BKD/2017, tanggal 5 Januari 2017 Tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Selanjutnya melakukan pengangkatan dan pelantikan dalam jabatan struktural para pejabat pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan memperhatikan ketentuan dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8173/OTDA tanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk Pengisian Pejabat Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi” (Bukti T-18) ;-----

- t. Sebelum Tergugat menjalankan amanat persetujuan Mendagri sebagaimana diatas, Tergugat terlebih dahulu menyampaikan surat pemberitahuan kepada Gubernur Jawa Barat, Nomor 800/648-BKPPD/2017 tanggal 2 Maret 2017 Perihal Pemberitahuan Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Bukti T-19) ;-----
- u. Berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Maret 2017, Tergugat menetapkan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.339–BKPPD/2017 tanggal 3 Maret 2017 Tentang Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.340–BKPPD/2017, tanggal 3 Maret 2017 Tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Halaman 64 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bekasi ;-----

Kedua Keputusan tersebut mengacu kepada Keputusan Bupati

Bekasi Nomor 821.2/Kep.3107-BKD/2016 tanggal 21 Oktober

2016 tentang Pengisian dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi

Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bekasi (Bukti T-20.a, T-20.b, T-20.c) ;-----

v. Selanjutnya Bupati Bekasi melaksanakan Pengambilan Sumpah

Jabatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,

Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bekasi, pada tanggal 3 Maret 2017 ;-----

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Tergugat memiliki kewenangan

untuk melakukan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintahan Tergugat

(Kabupaten Bekasi), sebagaimana dikatakan :

-----"Pejabat Pembina Kepegawaian adalah

Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan,

pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan

Manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan Ketentuan

Peraturan Perundang-undangan";

5. Bahwa Tergugat selaku Bupati Bekasi, menetapkan Objek Sengketa

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yakni : -----

Penerbitan objek sengketa oleh Tergugat, dilakukan secara cermat,

patut dan mendapat Persetujuan Tertulis Menteri Dalam Negeri ;-----

Adapun dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah sebagai

berikut; -----

a. Tergugat Menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana

disebutkan : -----

(1) *Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak*

yang sama untuk dipromosikan kejenjang jabatan

yang lebih tinggi ;-----

(2) *Promosi” PNS dilakukan berdasarkan perbandingan*

obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan

persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian

atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama,

kreativitas dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja

PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan

jender, suku, agama, ras dan golongan ;-----

(3) *“Promosi” pejabat administrasi dan pejabat*

fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina

Kepegawaian setelahmendapatkan pertimbangan Tim

Penilai Kinerja PNS pada instansi

pemerintah ;-----

Bahwa Tergugat melakukan promosi jabatan secara objektif menurut

merit sistem dan Tergugat menempatkan orang-orang yang tepat

(the right man in the right place) ;-----

b. Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan

ketentuan Pasal 124 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana disebutkan : -----

(1) bahwa pengisian kepala perangkat daerah dan

kepala unit kerja pada Perangkat daerah,

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk pertama

kalinya dilakukan dengan mengukuhkan pejabat yang

sudah memegang jabatan setingkat dengan jabatan

yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi

persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan ;-----

Sejalan dengan ketentuan sebelumnya, penempatan ASN yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat melalui penerbitan objek sengketa, dilakukan menurut kualifikasi dan kompetensi yang cukup untuk itu ;-----

c. Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor:K.26-30/V.108-6/99,

tanggal 4 Nopember 2016 perihal Penjelasan Atas Beberapa

Permasalahan Kepegawaian sebagai Dampak Berlakunya Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

menyebutkan : -----

1. Angka 1 huruf a angka 3) : Promosi pejabat administrasi dan

pejabat fungsional PNS dilakukan oleh pejabat pembina

kepegawaian setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja

PNS pada Instansi Pemerintah ;-----

2. Angka 2 huruf e, pengisian jabatan administrator dan jabatan

pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi dan pemerintah

kabupaten/kota yang mengalami perubahan organisasi sebagai

konsekuensi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

1) Pejabat administrator/pejabat pengawas yang dikukuhkan;-----

a) Jabatan administrator/jabatan pengawas yang memiliki

nomenklatur, tugas, dan fungsi yang masih sama atau yang

nomenklturnya berubah namun tugas dan fungsinya tidak

mengalami perubahan yang signifikan, maka pejabat

tersebut dapat dikukuhkan dan dilantik kembali dalam

jabatan tersebut ;-----

b) Jabatan administrator/jabatan pengawas yang mengalami

perubahan karena dipecah kedalam beberapa jabatan

administator/jabatan pengawas lain maka pejabat

administrator /pejabat pengawas sebelumnya yang sesuai

dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki dikukuhkan

untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah satu

jabatan yang sesuai ;-----



c) Jabatan administrator/jabatan pengawas yang digabung, maka salah satu pejabat administrator/pejabat pengawas yang menduduki jabatan administrator/jabatan pengawas yang paling sesuai kualifikasi dan kompetensinya dikukuhkan untuk diangkat dan dilantik kembali dalam salah jabatan administrator/jabatan pengawas baru dari hasil penggabungan ;-----

3. Dan angka 2 huruf g. Dalam hal instansi belum memiliki Tim Penilai Kinerja PNS, pengisian jabatan sebagaimana dimaksud huruf e, dilakukan melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian ;-----

d. Tergugat telah mendapatkan Rekomendasi KASN untuk menetapkan Objek Sengketa yakni Rekomendasi Nomor: B-509/KASN/2/2017, tertanggal 16 Pebruari 2017 perihal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit, menyatakan ;-----

a. Pada halaman 1 paragraf 3 : “Dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan KASN, ditemukan adanya pelanggaran Sistem Merit terkait Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama tersebut sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta pemberhentian dari jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu KASN menyampaikan rekomendasi kepada saudara Bupati Bekasi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian untuk” :-----“1. Meninjau kembali 2 (dua) Keputusan Plt. Bupati Bekasi, yaitu Surat Keputusan Nomor 800/Kep.01–BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan Nomor 800/Kep.02–



BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017, dan dalam pengisian OPD baru agar berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3116/M.PANRB/9/2016 tanggal 20 September 2016 serta memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8173/OTDA tanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk Pengisian Pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi”;-----

- b. Pada Halaman 2 paragraf 4 : Atas rekomendasi yang disampaikan KASN ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Dan Pejabat Yang Berwenang ;-----
- c. Bahwa, rekomendasi KASN pada lampiran huruf D tentang temuan, Analisis dan kesimpulan pada angka 3 tentang Kesimpulan terhadap kasus yang diperiksa/diselidiki, huruf a, menyatakan: “ Pengisian OPD barupada jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:B/3116/M.PANRB/9/2016 tanggal 20 September 2016 Hal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Tidak sepenuhnya memperhatikan Surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor:800/8173/Otda tanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk Pengisian Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ;-----



- e. Tergugat telah mengadakan Rapat dengan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bekasi sebagaimana Berita Acara Rapat Nomor: 821.2/530-BKPPD, Tanggal 17 Pebruari 2017; -----
Bahwa Berita Acara Rapat menyatakan : -----
" Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bekasi, telah melakukan rapat peninjauan kembali Keputusan Plt. Bupati Bekasi Nomor 800/Kep.01-BKD/2017, tanggal 5 Januari 2017 dan Keputusan Plt. Bupati Bekasi Nomor 800/Kep.02-BKD/2017, tanggal 5 Januari 2017;-----
Calon yang dipertimbangkan pada rapat ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Berita Acara ini, dengan hasil menata kembali Pegawai Negeri Sipil. Selanjutnya dari hasil penataan dimaksud masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya sudah menduduki jabatan sesuai dengan keputusan Plt. Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud, karena kurangnya formasi jabatan yang tersedia dialih tugaskan kedalam jabatan sebelumnya";-----
- f. Tergugat menetapkan Objek Sengketa dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 800/1086/SJ tertanggal 1 Maret 2017 Perihal ; Persetujuan Penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Dan Pengawas Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;-----
Bahwa Menteri Dalam Negeri pada halaman 1 angka 2 menyatakan : "selanjutnya memperhatikan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-509/KASN/2/2017, tanggal 16 Februari 2017 Hal Rekomendasi atas Pelanggaran Sistem Merit dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, kiranya perlu segera menindaklanjuti Rekomendasi tersebut";-----
Bahwa Menteri Dalam Negeri pada halaman 1 angka 3 menyatakan :



a. Pelaksanaan penataan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan

Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang meliputi :-----

"1) Meninjau kembali 2 (dua) Keputusan Plt. Bupati Bekasi,

yaitu Surat Keputusan Nomor 800/Kep.01-BKD/2017

tanggal 5 Januari 2017 dan Nomor 800/Kep.02-

BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017, dan dalam pengisian

OPD baru agar berpedoman pada Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Surat Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor B/3116/M.PANRB/9/2016 tanggal 20

September 2016 serta memperhatikan Surat Menteri

Dalam Negeri Nomor 800/8173/OTDA tanggal 21

Oktober 2016 Hal Petunjuk Pengisian Pejabat pada

Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi";-----

Dengan Demikian Penetapan Objek Sengketa, diperbolehkan

sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari Menteri ;-----

g. Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa juga telah mengirim

surat kepada Gubernur Jawa Barat dengan Surat Bupati Bekasi

Nomor : 800/648-BKPPD/2017 tertanggal 2 Maret 2017 Perihal

Pemberitahuan Pengambilan Sumpah Jabatan Dan Pelantikan

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas

Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, harus diartikan bahwa

Tergugat selaku Pejabat Pembina Kpegawain, Mempunyai Kewenangan

Dalam Menerbitkan Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Bupati Bekasi

Nomor: 821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tanggal 03 Maret 2017, sebagaimana

telah mendapatkan pertimbangan dari Tim sebagaimana ketentuan pada

Pasal 72 ayat (3) yang telah digariskan oleh Undang-undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Peraturan Pemerintah Nomor

18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian, maka dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa khususnya dikaitkan dengan Pasal 8 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah dalil yang menyesatkan dan keliru, dan oleh karenanya cukup alasan kiranya Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini, untuk menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;-----

B. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Peraturan

Perundang-Undangan yang berlaku;-----
Penerbitan Objek Sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan; -----

1. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ayat (2), mengatur: -----

“Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan Kecuali Mendapatkan Persetujuan Tertulis Dari Menteri”;---

2. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut pada angka 2 di atas, jelas bahwa penerbitan keputusan penggantian pejabat diperbolehkan sepanjang mendapat persetujuan tertulis dari Menteri;----
3. Bahwa pada faktanya, Tergugat dalam menetapkan objek sengketa telah mendapatkan persetujuan yang cukup untuk itu. Dalam

Halaman 72 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan kepada 4 (empat)

surat, sebagai berikut :-----

➤ Pertama, Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-

509/KASN/2/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Rekomendasi

atas pelanggaran Sistem Merit (Bukti T-15);-----

Pada pokoknya menyatakan :-----

a. Bahwa rekomendasi KASN paragraf 3 Halaman 1 ditemukan

adanya pelanggaran Sistem Merit terkait Mutasi/Rotasi Jabatan

Pimpinan Tinggi Pratama tersebut sebagaimana diatur Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah serta pemberhentian dari jabatan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang

Disiplin PNS ;-----

Oleh karena itu KASN menyampaikan rekomendasi kepada saudara

Bupati Bekasi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian

sebagaimana tercantum dalam angka 3 surat dimaksud, untuk:

“Meninjau kembali 2 (dua) Keputusan Plt. Bupati

Bekasi, yaitu Surat Keputusan Nomor 800/Kep.01-

BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan Nomor

800/Kep.02-BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017,

dan dalam pengisian OPD baru agar berpedoman

pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016,

Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor

B/3116/M.PANRB/9/2016 tanggal 20 September

2016 serta memperhatikan Surat Menteri Dalam

Negeri Nomor 800/8173/OTDA tanggal 21 Oktober

2016 Hal Petunjuk Pengisian Pejabat pada

Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi”;-----

Halaman 73 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



- b. Bahwa rekomendasi KASN paragraf 4 Halaman 2 : Atas rekomendasi yang disampaikan KASN ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Dan Pejabat Yang Berwenang ;-----
- c. Bahwa, rekomendasi KASN pada lampiran huruf D tentang Temuan, Analisis Dan Kesimpulan pada angka 3 tentang Kesimpulan terhadap kasus yang diperiksa/diselidiki, huruf a, menyatakan: “ Pengisian OPD baru pada jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3116/M.PANRB/9/2016 tanggal 20 September 2016 Hal Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Tidak sepenuhnya memperhatikan Surat Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800/8173/Otda tanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk Pengisian Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ;-----
- Kedua, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/1086/SJ tanggal 1 Maret 2017 perihal Persetujuan Penataan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, pada point angka 3 huruf a angka 1) (Bukti T-18) ;-----
Pada pokoknya menyatakan : -----
Pada angka 3. Berdasarkan hal-hal tersebut, secara prinsip Bupati Bekasi disetujui melakukan penataan Pejabat Pimpinan



Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dengan ketentuan :-----

a. Pelaksanaan penataan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan

rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang meliputi : ----

1) Meninjau kembali terhadap 2 (dua) Keputusan Plt. Bupati

Bekasi Nomor 800/Kep.01-BKD/2017, tanggal 5

Januari 2017 Tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bekasi dan Nomor 800/Kep.02-BKD/2017,

tanggal 5 Januari 2017 Tentang Pengukuhan dan

Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator

dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Bekasi. Selanjutnya melakukan pengangkatan dan

pelantikan dalam jabatan struktural para pejabat pada

perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Bekasi dengan memperhatikan ketentuan

dalam Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/8173/OTDA

tanggal 21 Oktober 2016 Hal Petunjuk Pengisian Pejabat

Pada Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi ;-----

➤ Ketiga, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/8173/OTDA tanggal

21 Oktober 2016 perihal Petunjuk Pengisian Pejabat Pada Perangkat

Daerah Kabupaten Bekasi, point angka 3 (Bukti T-7) ;-----

Pada pokoknya berbunyi:-----

3. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 124 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah, menegaskan bahwa, "Pengisian kepala

Perangkat daerah dan kepala unit kerja pada perangkat

daerah, untuk pertama kalinya dilakukan dengan pengukuhan

pejabat yang sudah memegang jabatan setingkat dengan



jabatan yang akan diisi dengan ketentuan memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan”;

- Keempat, Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bekasi, Nomor: 821.2/530-BKPPD/2017 tanggal 17 Februari 2017 (Bukti T-16) ;
Bahwa Berita Acara Rapat menyatakan : Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bekasi, telah melakukan rapat peninjauan kembali Keputusan Plt. Bupati Bekasi Nomor 800/Kep.01-BKD/2017, tanggal 5 Januari 2017 dan Keputusan Plt. Bupati Bekasi Nomor 800/Kep.02-BKD/2017, tanggal 5 Januari 2017 ;
Calon yang dipertimbangkan pada rapat ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi sarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Berita Acara ini, dengan hasil menata kembali Pegawai Negeri Sipil.Selanjutnya dari hasil penataan dimaksud masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya sudah menduduki jabatan sesuai dengan keputusan Plt. Bupati Bekasi sebagaimana dimaksud, karena kurangnya formasi jabatan yang tersedia dialih tugaskan kedalam jabatan sebelumnya ;

5. Bahwa berdasarkan argumentasi diatas, telah terang dan nyata bahwa Para Penggugat telah keliru dalam memahami dan menafsirkan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilu Kada, sehingga Objek Sengketa ini tidak ada satu pun melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu Kada *aquo*. Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memenuhi segala persyaratan formil yang cukup untuk itu yakni dengan memperhatikan :



5.1 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/8173/OTDA tanggal 21 Oktober 2017 perihal Petunjuk Pengisian Pejabat Pada Perangkat

Daerah Kabupaten Bekasi;-----

5.2 Surat Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor:B-509/KASN/2/2017 tanggal 16 Februari 2017 perihal Rekomendasi atas pelanggaran

Sistem Merit;-----

5.3 Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Bekasi, Nomor: 821.2/530-

BKPPD/2017 tanggal 17 Februari 2017; dan -----

5.4 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: 800/1086/SJ tanggal 1 Maret 2017 perihal Persetujuan Penataan Pejabat Pimpinan Tinggi

Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bekasi ;-----

6. Bahwa berdasarkan uraian yang disampaikan di atas, cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis untuk menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; -----

C. Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 116 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan Para Penggugat dalam Posita gugatannya pada halaman 23 angka 9 s/d angka 13 dan pada halaman 27, khususnya atas dalil penerbitan Objek Sengketa bertentangan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berbunyi:-----

Ayat (1) "Sekretaris Daerah kabupaten/kota merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi

pratama.";-----

Ayat (2) "Sekretaris DPRD kabupaten/kota, inspektur daerah kabupaten/kota, asiten sekretaris daerah kabupaten/kota, kepala dinas daerah



kabupaten/kota, kepala badan daerah kabupaten/kota dan staf ahli bupati/walikota merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.”;-----

Ayat (3) “Sekretaris Inspektorat daerah kabupaten/kota, inspektor pembantu, sekretaris dinas kabupaten/kota, sekretaris badan daerah kabupaten/kota, kepala bagian serta camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;-----

Ayat (4) “Kepala bidang pada dinas dan badan serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan struktur eselon IIIb atau jabatan administrasi”;-----

Ayat (5) “Lurah, kepala subbagian pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, dinas dan badan daerah kabupaten/kota, kepala unit teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas A, sekretaris Kecamatan tipe B, serta kepala seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau pengawas”;-----

Ayat (6) “Kepala unit pelaksana teknis pada dinas dan badan daerah kabupaten/kota kelas B, kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas dan badan kelas A, kepala subbagian pada Kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas”;-----

3. Bahwa kemudian, ketentuan Pasal 108 ayat (3) Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:-----



Pasal 108 Ayat (3) -----

“pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat-syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;-----

Pasal 115Ayat (1) -----

“pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian dengan terlebih dahulu membentuk panitia seleksi ;-----

4. Berdasarkan uraian ketentuan sebagaimana termaktub diatas, dikaitkan dengan Jabatan/Eselonering dan pengakuan para Penggugat sendiri pada Positanya, (vide halaman 6 angka III romawi tentang sub kepentingan Penggugat yang dirugikan s/d halaman 12 serta pada halaman 13 angka IV romawi sub judul Posita/alasan gugatan diajukan), baik Penggugat I s/d Penggugat VI, ternyata Para Penggugat menduduki jabatan setingkat Administrator dan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; -----
5. Bahwa pada faktanya Para Penggugat bukanlah pemegang Jabatan Pemimpin Tinggi Pratama sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah ;-----
Dengan demikian, pengisian jabatan administrator dan pengawas tidak memerlukan mekanisme seleksi layaknya jabatan pimpinan tinggi pratama yang harus ditempuh proses seleksi sebagaimana diwajibkan



- oleh ketentuan Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;-----
6. Bahwa terbukti atas dalil Posita Gugatan pada halaman 23 poin angka 9, kedudukan Para Penggugat bukan di level jabatan/ eselonering "Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama", dengan demikian maka Pasal 116 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak dapat dijadikan dasar secara kasuistis untuk mendukung dalil-dalil Para Penggugat;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan dan dalil Tergugat diatas, maka terbukti bahwa terbitnya Obyek Sengketa merupakan tindakan hukum Tergugat yang telah sesuai dengan amanat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian wajar dan patut atas Gugatan Para Penggugat untuk ditolak dan/atau gugatan dinyatakan ditolak atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

D. Penerbitan Objek Sengketa Tidak Bertentangan Dengan Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ;-----

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek sengketa diterbitkan dengan bertentangan dengan AUPB sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:-----
- a. Memenuhi Asas Kepastian Hukum -----

Bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan dengan berpijak kepada landasan hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah Tergugat uraikan sebelumnya pada poin-poin diatas;-----

- b. Memenuhi Asas Kecermatan ;-----

Bahwa Objek Sengketa telah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap, yang mendukung legalitas dengan adanya proses yang melibatkan unsur mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan ditetapkan serta mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri selaku atasan Pejabat Pembina Kepegawaian ;-----

III. Bantahan Atas Dalil Penggugat yang Menyesatkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Dalil Kronologi Tanggal dan Surat yang Dijadikan Dasar Penerbitan Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340-BKPPD/2017 ;-----

Bahwa Para Penggugat telah salah, tidak memahami dan keliru menilai Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.340-BKPPD/2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 03 Maret 2017, sebagaimana akan Tergugat uraikan dalam sub bab ini;-----

Bahwa ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota:-----

Ayat (3) "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: -----

- a. Menjalani Cuti diluar tanggungan negara; dan
- b. Dilarang menggunakan Fasilitas yang terkait dengan Jabatannya ;-----

Bahwa kemudian dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, dinyatakan bahwa tahapan penyelenggaraannya adalah: -----

- Penetapan Pasangan Calon, dijadwalkan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 ;-----
- Kampanye, dijadwalkan pada hari Jum'at tanggal 28 Oktober 2016 s.d hari Sabtu tanggal 11 Februari 2017 ;-----
- Pemungutan Suara (Pilkada Serentak) Tahun 2017, dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 ;-----

Halaman 81 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pasal 61A ayat (1) berbunyi: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi pasangan calon, dalam melaksanakan kampanye WAJIB mengajukan izin cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye”;-----

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, terbukti menurut hukum bahwa tanggal surat-menyurat yaitu pada tanggal 18 Oktober dan 21 Oktober 2016 masih dalam tenggang waktu Tergugat masih menjabat selaku Bupati Bekasi, sebelum melaksanakan masa cuti Kampanye pada tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Februari 2017;-----

Bahwa dengan demikian permohonan Izin dan persetujuan sehubungan dengan Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrasi dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasijustru diajukan oleh Tergugat, bukan diajukan oleh Plt Bupati Bekasi (in casu Wakil Bupati Bekasi pada saat itu) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;-----

Dengan demikian, atas dalil Posita penggugat pada halaman 14 angka 2. Poin angka 2.1. dan angka 2.2. serta angka 2.4. Jelas Tidak Berdasarkan Hukum, karena Wakil Bupati Bekasi baru menjabat selaku Plt Bupati Bekasi setelah tanggal 28 Oktober 2016 s/d tanggal 11 Februari 2017, sehingga dalil Posita Para Penggugat jelas merupakan suatu kebohongan hukum, dan haruslah ditolak ;-----

*** Dalil Sehubungan dengan adanya “Demosi”;**

Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas dalil Posita Para Penggugat pada halaman 6 angka romawi III Kepentingan Penggugat yang Dirugikan s/d halaman 12, seolah-olah terjadi demosi, , dikarenakan dasar penetapan



seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu "Pengisian Jabatan"

khususnya "Promosi", harus sesuai dengan ketentuan:-----

1. Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:-----

Ayat (1) "Setiap PNS yang memenuhi syarat mempunyai hak yang sama untuk dipromosikan kejenjang jabatan yang lebih tinggi";-----

Ayat (2) "Promosi" PNS dilakukan berdasarkan perbandingan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas dan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja PNS pada instansi pemerintah tanpa membedakan jender, suku, agama, ras dan golongan";-----

Ayat (3) "Promosi" pejabat administrasi dan pejabat fungsional PNS dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapatkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS pada instansi pemerintah";-----

2. Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) serta pada Pasal 100 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,

yang

berbunyi:-----

Ayat (1) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Ayat (2) Pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:-----

- a. Teknis;-----
- b. Manajerial; dan -----
- c. Sosial kultural-----

Ayat (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (2), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan ;-----

Pasal 100, berbunyi:-----

Ayat (1) “Pembinaan pengisian jabatan pada Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan sistem merit”.-----

3. Angka 2 huruf g, Surat Badan Kepegawaian Negera Nomor:K.26-30/V.108-6/99 tanggal 4 Nopember 2016 perihal Penjelasan Atas Beberapa Permasalahan Kepegawaian sebagai dampak berlakunya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berbunyi:-----

“Dalam hal instansi belum memiliki Tim Penilai Kinerja PNS, pengisian jabatan sebagaimana dimaksud huruf e, dilakukan melalui mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian”;-----

Berdasarkan uraian atas “Pengisian Jabatan” khususnya “Promosi”, sebagai dasar pengisian suatu jabatan. Dihubungkan dengan Legal Standing para Penggugat dalam “Jabatannya”berdasarkan Keputusan Plt. Bupati Bekasi Nomor: 800/Kep.02-BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017 tentang Pengukuhan Dan Penataan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, Ternyata Tidak melalui pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS dan/atau mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), sebagaimana Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/243-BKPPD/Kep/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepegawaian (BAPERJAKAT) Kabupaten Bekasi dan/atau Keputusan Bupati Bekasi Nomor: 821.2/Kep.188-BKD/2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepegawaian (Baperjakat) Kabupaten Bekasi.

Halaman 84 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian atas "Pengisian Jabatan" khususnya "Promosi", sebagai dasar Legal Standing para Penggugat dalam pengisian suatu jabatan dalam

perkara ini, Tidak Sesuai, dengan ketentuan:-----

a. Pasal 72 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;-----

b. Pasal 98 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;-----

Oleh karenanya, terhadap dalil dan Posita gugatan haruslah ditolak ;-----

Bahwa, Tergugat untuk seluruh dan/atau sebagian atas dalil dan alasan-alasan

dalam Posita yang dikemukakan oleh Para Penggugat, tidak akan

menanggapinya, bukan mengakui akan tetapi dalil dan alasan posita Para

Penggugat sudah tidak ada relevansinya lagi bagi Tergugat dalam perkara ini ;----

PETITUM :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis

Hakim yang memeriksa, mengadilidandmemutus perkara ini, berkenan memutuskan

sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara

ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep-340-BKPPD/2017

tanggal 3 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama,

Administrator, Dan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi,

tetap sah, berlaku, mengikat dengan segala akibat hukumnya;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biayadalam perkara ini ;-----

Atau,

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim pengadilan berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);--

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Juni 2017 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas Replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 6 Juli 2017 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat I yang bernama Muchlis melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 22 Mei 2017 dan atas permohonan pencabutan gugatan tersebut pada tanggal 30 Mei 2017 Majelis Hakim telah mengambil sikap yang amarnya berbunyi :-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat I atas nama Muchlis;-----
-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Muchlis sebagai Penggugat I dalam Perkara Nomor : 52/G/2017/PTUN-BDG ; -----
3. Menanggihkan biaya perkara yang timbul dalam Penetapan Pencabutan perkara ini sampai dengan Putusan Akhir;-----

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Mei 2017 Pengadilan Tata Usaha Negara telah memanggil nama-nama yang menggantikan jabatan Para Penggugat dan pada persidangan tanggal 30 Mei 2017 telah hadir 1. Dra. Hj. Ani Gustini, MM. 2. Dra. Hj. Lies Kastika, M.K.M. 3. Drs. Maman Badruzaman, MM. 4. H.E. Yusuf Taupik, S.SIT, MM. yang menyatakan tidak ikut menjadi pihak Interveniens untuk mempertahankan haknya, sedangkan Syarifudin, S.AP

Halaman 86 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Drs. Endin Samsudin, M. Si menyatakan tidak ikut menjadi pihak Interveniens dengan membuat surat pernyataan yang diserahkan Kuasanya pada persidangan pada tanggal 8 Juni 2017 ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, hanya bukti P-9 tidak jadi diajukan, adalah sebagai berikut :-----

Bukti P-1 : Foto copy surat Plt. Bupati No. 800/3756-BKD/2016, perihal Permohonan Izin Pengisian dan Penataan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 18 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-2 : Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Oktober 2016, tentang petunjuk pengisian Pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-3 ; Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, tertanggal 30 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-4 : Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bekasi No. 800/Kep.02-BKD/2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 5 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P-5 : Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bekasi No. 821.2/Kep.340-BKPPD/2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 87 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekasi, tertanggal 3 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-6 : Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bekasi No. 821.2/Kep.340-BKPPD/2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 3 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-7 : Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan No : 800/45-BKPPD/2017, tertanggal 6 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No: 800/46-BKPPD/2017, tertanggal 6 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
- Bukti P-10 : Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bekasi No: 800/Kep.02-BKD/2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 5 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti P-11 : Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan No. 800/45-BKPPD/2017, tertanggal 6 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- Bukti P-12 : Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No: 800/46-BKPPD/2017, tertanggal 6 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti P-13 : Foto copy Surat Petikan Bupati Bekasi No: 821.2/Kep.340-BKPPD/2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Halaman 88 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bekasi, tertanggal 3 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan fofo copy);-----
- Bukti P-14 : Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bekasi No: 800/Kep.02-BKD/2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 5 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-15 : Foto copy Surat Pernyataan Pelantikan No: 800/45-BKPPD/2017, tertanggal 6 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-16 : Foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No: 800/46-BKPPD/2017, tertanggal 6 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan asli);-----
- Bukti P-17 : Foto copy Surat Petikan Bupati Bekasi No:821.2-BKPPD/2017, tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 3 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan asli);
- Bukti P-18 : Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bekasi No: 800/Kep.02-BKD/2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 5 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy);-----
- Bukti P-19 : Foto copy Surat Petikan Bupati Bekasi No: 821.2/Kep.340-BKPPD/2017, tentang Alih Tugas /Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 3 Maret 2017 (foto copy sesuai

Halaman 89 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan asli) ;-----

Bukti P-20 : Foto copy Surat Petikan Keputusan Bupati Bekasi No: 800/Kep.02-BKD/2017, tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 5 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti P-21 : Foto copy Surat Petikan Bupati Bekasi No: 821.2/Kep.340-BKPPD/2017, tentang Alih Tugas /Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi, tertanggal 3 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti P-22 : Foto copy Persetujuan Pengisian Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi No. 821.2/03/BKD, tertanggal 3 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-20 c adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Indtruksi Dalam Negeri No: 061/2911/SJ Tahun 2016, tanggal 4 Agustus 2016 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy Peraturan Daerah No: 6 Tahun 2016, tanggal 30 September 2016 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Reformasi Birokrasi RI No:
B/3116/M.PANRB/09/2016, tanggal 20 September
2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----

4. Bukti T-4 : Foto copy Berita Acara Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Bekasi No: 821.2/3079-BKD, tanggal 17 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No: 73 Tahun 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Bupati Bekasi No; 800/3177-BKD/2016, tertanggal 18 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri RI No; 800/8173/OTDA, tertanggal 21 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Surat Keputusan Bupati No; 821.2/Kep.3107-BKD/2016, tertanggal 21 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No: 76 Tahun 2015 Bab II Pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 (foto copy sesuai dengan foto copy) ; -----
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Bupati Bekasi No; 821.1/3108-BKD/2016, tertanggal 21 Oktober 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Kemendagri RI No. 821.2/13596/Dukacapil.Ses tentang Petikan Keputusan Mendagri, tertanggal 15 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan asli);-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Mendagri RI No. 821/5035/SJ,

Halaman 91 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal 30 Desember 2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
13. Bukti T-13a : Foto copy Surat Keputusan Plt. Bupati Bekasi No; 800/Kep.01-BKD/2017, tertanggal 5 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
- Bukti T-13b : Foto copy Surat Keputusan Plt. Bupati Bekasi No; 800/Kep.02-BKD/2017, tertanggal 5 Januari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Keputusan Plt. Bupati Bekasi No; 821.2/Kep.241-BKPPD/2017, tertanggal 10 Februari 2017 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Keputusan Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) No: B-509/KASN/2/2017, tertanggal 16 Februari 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy Berita Acara Baperjakat No: 821.2/530-BKPPD/2-17, tertanggal 17 Februari 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy Surat Bupati Bekasi No; 800/522-BKPPD/2017, tertanggal 17 Februari 2017 (foto copy sesuai dengan asli); -----
18. Bukti T-18 : Foto copy Surat Menteri Dalam Negeri No: 800/1086/SJ, tertanggal 1 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti T-19 : Foto copy Surat Bupati Bekasi No; 800/648-BKPPD/2017, tertanggal 2 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti T-20a :: Foto copy Keputusan Bupati Bekasi No; 821.2/Kep.339-BKPPD/2017, tertanggal 3 Maret 2017 (foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 92 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-20b : Foto copy Keputusan Bupati Bekasi No;
821.2/Kep.340-BKPPD/2017, tertanggal 3 Maret 2017

(foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Bukti T-20c : Foto copy Keputusan Bupati Bekasi No;
821.2/Kep.3107-BKD/2016, tertanggal 21 Oktober

2016 (foto copy sesuai dengan foto copy); -----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti-bukti surat, Para
Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan
keterangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

Saksi : H. ROHIM MINTAREJA,S.Sos, menerangkan yang pada pokoknya
sebagai berikut ;-----

1. Bahwa saksi menjabat wakil Bupati pada Kabupaten Bekasi ;-----
2. Bahwa saksi benar ada menandatangani SK No. 800/Kep.02-BKD/2017 (bukti
P-14) ;-----
3. Bahwa pada saat menandatangani SK tersebut saksi menjabat Plt Bupati
Kabupaten karena Bupati sebagai
petahana ;-----
4. Bahwa saksi menerbitkan SK tersebut sesuai dengan PP No. 18 tahun 2016
dan Perda No. 6 tahun 2016 ;-----
5. Bahwa saksi menjabat Plt sampai tanggal 11 Februari 2017 ; ;-----
6. Bahwa saksi tidak tahu adanya SK No. 821.2/Kep.340-BKPPD tahun 2017
tentang alih tugas/alih jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan
pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi ;-----
7. Bahwa sebelum saksi menerbitkan SK No. 800/Kep.02-BKD/2017 tentang
Penguksahan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator
dan Pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi terlebih dahulu
minta izin ke Mendagri melalui Gubernur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum menerbitkan SK tersebut terlebih dahulu diadakan baperjakat akan tetapi tidak ada yang hadir dalam baperjakat tersebut ;-----

9. Bahwa terhadap proses baperjakat dalam penerbitan SK No. 821.2/Kep.340-BKPPD tahun 2017 saksi tidak dilibatkan ;-----

Bahwa di persidangan selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

Saksi I : SUMARDI, SE.,M.Si.CA, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi menjabat Asisten Komisioner Aparatur Sipil Negara Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) RI ;-----

- Bahwa terbitnya rekomendasi yang dikeluarkan KASN No. B.509/KASN/2/2017 tertanggal 16 Februari 2017 karena adanya pengaduan salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi ;-----

- Bahwa rekomendasi KASN dilakukan supervisi secara berjenjang karena melalui tahapan-tahapan ;-----

- Bahwa dengan terbitnya rekomendasi dari KASN Bupati wajib melaksanakan karena merupakan produk akhir dari KASN ;-----

- Bahwa yang diadakan salah satu anggota DPRD Kabupaten bekasi terkait dengan Keputusan Plt Bupati Bekasi tanggal 5 Januari 2017 .-----

Saksi II : M. HANIP.S.Sos.MM, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bekasi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbitnya SK No. 821.2/Kep.340-BKPPD tahun 2017 tentang alih tugas/alih jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi setelah Perda dan Perbup selesai dilaksanakan berdasarkan amanat PP No. 18 tahun 2016 ;-----
- Bahwa sebelum terbit SK No. 821.2/Kep.340-BKPPD tahun 2017 terlebih dahulu diadakan Baperjakat ;-----
- Bahwa SK No 800/Kep.01-BKD/2017 tentang Pemberhentian Aparatur Sipil Negara dari Jabatan Struktural di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi dan SK No. 800/Kep.02-BKD/2017 tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak melalui baperjakat ;-----
- Bahwa setelah terbit SK No. 821.2/Kep.340-BKPPD tahun 2017, Wakil Bupati sebagai Plt Bupati tidak melantik nama-nama yang tertera didalam SK tersebut, akan tetapi menerbitkan kembali SK No 800/Kep.01-BKD/2017 dan SK No. 800/Kep.02-BKD/2017 ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Plt Bupati untuk membahas mutasi sehubungan dengan SK yang dikeluarkan Wakil Bupati selaku Plt Bupati Kabupaten bekasi ;-----

Bahwa Penggugat, dan Tergugat masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya pada persidangan tertanggal 30 Agustus 2017 ;-----

Bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang untuk singkatnya dianggap termuat didalam Putusan perkara ini dan pada akhirnya Pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara tersebut di atas ;-----

Halaman 95 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Penggugat mohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas- asas umum pemerintahan yang baik;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi melalui surat jawabannya tertanggal 8 Juni 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam surat jawaban Tergugat selain menanggapi dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsinya yang diajukan bersamaan dengan surat jawabannya yang pada pokoknya eksepsi Tergugat mengenai :-----

- Bahwa gugatan Para Penggugat Premature ;-----
- Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (obscur libel);-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim akan bertitik tolak pada ketentuan pasal 77 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan :-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----
3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 mengatur Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 107 tersebut merupakan aturan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a. Apa yang harus dibuktikan;-----
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan normatif yang mengatur mengenai pembuktian di atas, Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas dominus litis akan mempertimbangkan eksepsi tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat Premature, karena Para Penggugat semestinya terlebih dahulu menempuh upaya administratif, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan normatif yang mengatur mengenai upaya administratif diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :-----

- (1) Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;-----
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :-----
 - a. keberatan; dan -----
 - b. banding -----
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan, kecuali :-----
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan -----
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;-----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;-----
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya;-----

Menimbang, bahwa ketentuan dimaksud di atas merupakan ketentuan yang bersifat umum terkait upaya administratif, secara khusus untuk sengketa Aparatur Sipil Negara di atur dalam ketentuan pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagai berikut :-----

- (1) Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.-----
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan banding administratif.-----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.-----

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan ketentuan pasal 129 ayat (1) tersebut di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud "sengketa Pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai ;-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum yang menjadi pertentangan para pihak adalah apakah Surat Keputusan objek gugatan merupakan keputusan yang dimaksud dalam rumusan ketentuan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa benar ketentuan pasal 129 ayat (1) beserta penjelasannya tersebut di atas secara umum telah mengatur bahwa terhadap segala keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina kepegawaian, pihak atau pegawai yang merasa dirugikan harus terlebih dahulu melakukan upaya administratif, namun jika mencermati ketentuan selanjutnya pada ayat (3) mengenai pengajuan upaya keberatan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dan tembusannya ditujukan kepada pejabat yang berwenang menghukum, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa upaya administratif tersebut terbatas pada keputusan yang bersifat penghukuman terkait

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penjatuhan hukuman disiplin kepada Pegawai ASN. Dengan demikian maka tidak semua keputusan kepegawaian yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian harus terlebih dahulu diajukan upaya administratif, tapi ketentuan pasal 129 itu sendiri telah membatasi pada keputusan berupa penjatuhan hukuman disiplin kepada pegawai ASN ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Surat Keputusan objek sengketa (bukti P-5,P-13,P-17,P-19,P-21,= T-20.b), bahwa keputusan tersebut merupakan keputusan tentang alih tugas /Alih jabatan pimpinan Tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi , tidak terkait dengan pelanggaran disiplin ataupun keputusan bersifat penghukuman sehingga tidak ada kewajiban untuk diselesaikan terlebih dahulu permasalahan tersebut melalui upaya administratif sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara karena hanya perpindahan/mutasi biasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang tidak memerlukan upaya administratif;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur :-----

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.-----
- (2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.-----

Dan dalam ketentuan pasal 51 ayat (3) yang mengatur :-----

- (3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa,

Halaman 100 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara
sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan tersebut di atas bahwa objek sengketa yang diminta Para Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung bukanlah keputusan yang terkait penjatuhan hukuman disiplin sehingga tidak diperlukan untuk terlebih dahulu menempuh upaya administratif, maka dikecualikan dari ketentuan pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sehingga dengan demikian pengajuan gugatan Para Penggugat dapat diajukan apabila Para Penggugat merasa dirugikan kepentingannya akibat diterbitkannya objek sengketa dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk menerima, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat Premature;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur dengan dalil sebagai sebagai berikut:-----

- Bahwa, gugatan Penggugat saling bertentangan antara Posita dan Petitumnya, bila dicermati dalam Posita Gugatannya pada halaman 3 dan 4 angka I romawi tentang Obyek Sengketa, tertulis:-----

1. Muclis, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 134 lajur 5;-----



2. Ropi, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 188 lajur 5; -----
 3. Drs. Endin Samsudin, M.S.i, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 82 lajur 5 ;-----
 4. Nawawi, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 673 lajur 5;-----
 5. Dra. Hj. Lies Kastika, M.Kn, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 291 lajur 5;-----
 6. Mawardi, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 731 lajur 5;-----
 7. Safrudin, S.Ap., M.S.i, sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 207 lajur 5;-----
 8. H. Rosadi, S.Pd., sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 607 lajur 5;-----
 9. Drs. Maman Badruzaman, MM.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 120 lajur 5;-----
 10. R. Erwin Zulkarnaen, Ir.MM.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 124 lajur 5; -----
 11. Dra. Hj. Ani Gustini. MM.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 75 lajur 5;-----
 12. Ir. Sidi Ratha Oktorudin. MM.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 419 lajur 5;-----
 13. H.E. Yusuf Taupik. S.SiT.,sebagaimana yang termuat dalam lampiran nomor urut 157 lajur 5.-----
- Bahwa Pada Posita lain, pada halaman 5 angka II tentang tenggang waktu gugatan, pada halaman 6 angka 1 dan halaman 6 romawi III antara



kesamaan angka, yaitu angka 1, serta pada halaman 16 point runtut angka 2.8, tertulis:-----

Halaman 5, angka I. Penggugat I (Ropi) begitu juga halnya dengan Penggugat i.... dst`;-----

Halaman 6 romawi III Kepentingan Para Penggugat yang dirugikan:-----

Bahwa Para Penggugat yaitu:-----

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Muchlis | sebagai Penggugat I ;----- |
| 2. Ropi | sebagai Penggugat II ;----- |
| 3. Nawawi | sebagai Penggugat III ;----- |
| 4. Mawardi | sebagai Penggugat IV ;----- |
| 5. H. Rosadi, S.Pd | sebagai Penggugat V ;----- |
| 6. R. Erwin zulkarnaen. IR. MM | sebagai Penggugat VI ;----- |
| 7. Ir. Sidi Ratha Oktorudin. MM | sebagai Penggugat VII ;----- |

Juga pada Posita lain-lainnya lagi, pada halaman 20 angka 7, runtutannya

angka 7.1 s/d angka 7.7, berkaitan dengan ketidakjelasan akan status

Para Penggugat, siapa sebenarnya selaku Penggugat I dalam Posita

gugatan, mana yang benar sesuai maksud dan tujuan hukum acara dalam

penyusunan surat gugatan ;-----

Begitu pula pada halaman 25 angka 13, munculnya pihak lain dalam

Positanya yaitu Sdr. Jahuri, SE dan Sdri. Susi Asmawati, S.KM yang

notabenehnya selaku pihak dalam perkara Nomor 53/G/2017/PTUN-BDG

tanggal 18 April 2017, diperbaiki gugatan pada tanggal 18 Mei 2017 ;-----

- Bahwa dengan demikian, mencermati uraian tersebut diatas, sebagai

fakta hukum beracara dalam gugatan aquo antara posita dan petitum

yang ada ternyata saling bertentangan dalam gugatan perkara

ini ;-----

Hal ini membuktikan bahwa gugatan yang diajukan kepada Tergugat

adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (obscure libels), maka wajib

untuk dinyatakan gugatan tidak dapat diterima atau gugatan ditolak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat telah menanggapi dengan meralat semua kesalahan penyusunan dalil gugatan Para Penggugat dalam repliknya;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa terhadap eksepsi obscur libel penekanan kaburnya gugatan yang didalilkan Tergugat bahwa yang dipertanyakan oleh Tergugat siapa sebenarnya yang berkedudukan sebagai pihak Penggugat 1 apakah Muchlis atukah Ropi dan munculnya pihak lain dalam Positanya yaitu Sdr. Jahuri, SE dan Sdri. Susi Asmawati, S.KM yang notabenenya selaku pihak dalam perkara Nomor 53/G/2017/PTUN-BDG tanggal 18 April 2017;

Menimbang, bahwa pada saat diajukan gugatan a quo pada mulanya Muchlis sebagai Pihak Penggugat 1 dan Ropi sebagai Penggugat II dan seterusnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini Muchlis telah mengajukan pencabutan gugatan yang diajukan kepada Majelis Hakim dan oleh Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan atas nama Muchlis sehingga segala yang berkaitan dengan Muchlis Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi sedangkan kesalahan pencantuman Ropi sebagai pihak Penggugat I oleh kuasa Hukum Para Penggugat telah dikoreksi dalam Repliknya walaupun dalam repliknya masih menyebutkan Muchlis sebagai penggugat I menurut Majelis Hakim sesuai pasal 75 UU No.5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara memungkinkan perbaikan gugatan sampai pada tahap replik dan hal tersebut bukanlah alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, demikian pula terhadap kesalahan pencantuman pihak lain dalam Posita gugatan Para Penggugat yaitu Sdr. Jahuri, SE dan Sdri. Susi Asmawati, S.KM yang notabenenya selaku pihak dalam perkara Nomor 53/G/2017/PTUN-BDG tanggal 18 April 2017 juga telah dikoreksi oleh pihak Para Penggugat , oleh karena itu terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak;-----

Halaman 104 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah mempelajari dan mencermati secara formal pengajuan gugatan Para Penggugat telah terpenuhi karena sengketa a quo merupakan kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara karena dari subjek dan objek serta substansi yang di sengkatakan merupakan sengketa Tata Usaha Negara, secara nyata-nyata Para Penggugat memiliki kepentingan atas diterbitkannya objek sengketa karena di dalam objek sengketa diantaranya ditujukan kepada Para Penggugat, dan tenggang waktu pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari karena objek sengketa diterbitkan pada tanggal 03 Maret 2017 dan para Penggugat mengetahui pada hari itu juga sedangkan gugatan didaftarkan pada tanggal 18 April 2017 sehingga pengajuan gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok perkara sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/ Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan pemerintahan Kab.Bekasi. Khususnya atas nama:-----
1.

ROPI.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 188 lajur 5 ;----

2. Drs. ENDIN SAMSUDIN, M.Si.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 82 lajur 5 ;-----

3. NAWAWI.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 673 lajur 5 ;-----

- 4. H. AGUS SARIN, S.Ap. MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 290 lajur 5 ;-----
- 5. MAWARDI.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 731 lajur 5 ;-----

- 6. SAFRUDIN, S.Ap. M. Si.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 207 lajur 5 ;-----
- 7. H. ROSADI, S.Pd.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 607 lajur 5 ;-----
- 8. Drs. MAMAN BADRUZAMAN, MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 120 lajur 5 ;-----
- 9. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 124 lajur 5 ;-----

- 10. Dra. Hj. ANI GUSNINI, MM.-----
Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 75 lajur 5 ;-----
- 11. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 419 lajur 5 ;-----

- 12. H.E. YUSUF TAUPIK, S.SIT.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 157 lajur 5
(bukti P-5,P-13,P-17,P-19,P-21,= T-20.b);-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan Para Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan objek-objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan objek-objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara para pihak di persidangan dan apa yang dibuktikan oleh para pihak, maka dapat disimpulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang menjadi inti persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat adalah apakah Penerbitan objek –objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap inti persengketaan antara Para Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa a quo akan menguji apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek –objek sengketa ,apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundang Undangan yang berlaku ,serta substansi dari objek – objek sengketa apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji 3 (tiga) hal sebagaimana tersebut di atas yaitu mengenai Kewenangan, Prosedur serta Subtansi dari objek- objek sengketa, Majelis Hakim akan mempedomani pada UU No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta peraturan perundang – undangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan UU No.5 tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara,serta Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan para Penggugat dan Jawaban Tergugat , maka berdasarkan asas dominus litis, dari aspek kewenangan penerbitan objek sengketa a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan tersebut berdasarkan fakta- fakta hukum sebagai berikut: -----

Halaman 107 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa adalah :-----

Keputusan Bupati Bekasi No.821.2/ Kep.340-BKPPD/2017 tertanggal 03 Maret 2017 tentang Alih Tugas/Alih Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan pemerintahan Kab.Bekasi. Khususnya atas nama:-----

1. ROPI.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 188 lajur 5 ;-----

2. Drs. ENDIN SAMSUDIN, M.Si.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 82 lajur 5 ;-----

3. NAWAWI.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 673 lajur 5 ;-----

4. H. AGUS SARIN, S.Ap. MM.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 290 lajur 5 ;-----

5. MAWARDI.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 731 lajur 5 ;-----

6. SAFRUDIN, S.Ap. M. Si.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 207 lajur 5 ;-----

7. H. ROSADI, S.Pd.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 607 lajur 5 ;-----

8. Drs. MAMAN BADRUZAMAN, MM.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 120 lajur 5 ;-----

9. R. ERWIN ZULKARNAEN, IR.MM.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 124 lajur 5 ;-----

10. Dra. Hj. ANI GUSNINI, MM.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 75 lajur 5 ;-----

11. Ir. SIDI RATHA OKTORUDIN, MM.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 419 lajur 5 ;-----

12. H.E. YUSUF TAUPIK, S.SiT.-----

Sebagaimana yang termuat dalam lampiran Nomor Urut 157 lajur 5 (bukti P-

5,P-13,P-17,P-19,P-21,= T-20.b);-----

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari segi format dan redaksional

Surat Keputusan Bupati Bekasi objek sengketa jelas terlihat bahwa Surat Keputusan tersebut merupakan Keputusan di bidang kepegawaian yang diterbitkan/ditandatangani oleh Bupati Bekasi sebagai pejabat pemerintahan/pejabat Tata Usaha Negara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar menurut ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berbunyi : “Pejabat yang berwenang adalah Pejabat mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada angka 14 mengatur Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada :
e. bupati/walikota di kabupaten/kota ;

Menimbang, bahwa terkait penerbitan objek sengketa dalam konsiderans mengingat yang dijadikan landasan hukum penerbitan objek sengketa diantaranya menyebutkan Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana berdasarkan peraturan tersebut telah diterbitkan Perda Kabupaten Bekasi No. 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Bekasi khususnya pasal 14 menyebutkan Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat Tergugat adalah Pejabat Pembina kepegawaian Daerah Kabupaten Bekasi yang memiliki wewenang untuk menetapkan pengangkatan , pemindahan

Halaman 109 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberhentian pegawai ASN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi;----
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan Objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan substansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa *tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*;-----

Menimbang, dalil tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan menyatakan bahwa objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, yang menyebutkan secara tegas Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Struktural, karena :-----

- Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;-----
- Mencapai batas usia pensiun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----
- Diangkat dalam Jabatan Struktural lain atau Jabatan Fungsional;-----
- Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali di luar tanggungan Negara karena persalinan;-----
- Tugas belajar lebih dari 6 bulan;-----
- Adanya perampangan organisasi pemerintah;-----
- Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural menyatakan bahwa :-----

(1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan / atau perpindahan wilayah kerja ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, dalam lampiran angka romawi II. Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural antara lain menyatakan bahwa :-----

- 1) Untuk kepentingan dinas dan dalam rangka memperluas pengalaman, kemampuan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, diselenggarakan perpindahan tugas dan / atau perpindahan wilayah kerja, khususnya bagi pejabat Struktural eselon III ke atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Perpindahan tugas dan/atau perpindahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi pejabat yang memimpin satuan organisasi dalam jabatan struktural eselon III ke atas dengan pertimbangan bahwa pada umumnya jabatan struktural eselon III ke atas tersebut adalah jabatan yang memimpin suatu satuan kerja tertentu, seperti Kepala Kantor/Badan/Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Kantor/Badan/Dinas Propinsi serta Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota/Propinsi dan lain sebagainya ;-----
- 3) Perpindahan jabatan dapat dilakukan secara :-----
 - a) Horizontal, yaitu perpindahan jabatan struktural dalam eselon yang sama ; -
 - b) Vertikal, yaitu perpindahan dari eselon yang lebih rendah ke eselon yang lebih tinggi ;-----
 - c) Diagonal, yaitu perpindahan dari :-----
 - Jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional ;-----
 - Jabatan fungsional ke dalam jabatan struktural ;-----
- 4) Untuk menjamin pembinaan karier yang sehat, pada prinsipnya tidak diperbolehkan perpindahan jabatan struktural dari eselon yang lebih tinggi ke dalam eselon yang lebih rendah, seperti Kepala Dinas (eselon II b) dipindahkan dan diangkat menjadi Kepala Sub Dinas pada Kabupaten/Kota (eselon III a);-----

Menimbang bahwa Selanjutnya, menurut ketentuan dalam Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 tanggal 24 April 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil bagian angka III. Ketentuan Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian, angka 3 dan 4, berbunyi : -----

Pemindahan Dalam jabatan. Pemindahan dalam jabatan dilakukan dengan memperhatikan pola karir dan memperhatikan kompetensi jabatan yang

Halaman 112 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



berkesuaian ;

Pemberhentian Dalam Jabatan. Pemberhentian dalam jabatan struktural harus memenuhi persyaratan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 13 Tahun 2002 ;-----

Menimbang, dari alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Perda Kabupaten Bekasi No. 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (T-2); sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016;-----
- Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan izin pengisian dan penataan pejabat dilingkungan pemerintah kabupaten Bekasi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 18 Oktober 2016 (bukti T-6) ;-----
- Bahwa terhadap bukti T-6 tersebut pihak kementerian dalam negeri telah menjawab surat tersebut melalui suratnya perihal petunjuk pengisian pejabat pada perangkat daerah Kabupaten Bekasi yang ditujukan melalui Gubernur Jawa Barat tertanggal 21 Oktober 2016 (bukti T-7);-----
- Bahwa berdasarkan Bukti T-7 tersebut Tergugat telah menerbitkan SK no. 821.2/Kep.3107-BKD/2016 tentang Pengisian dan Penataan jabatan pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Kabupaten Bekasi (bukti T-20c);-----
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2016 H.Rohim Mintareja S.Sos menjadi Plt.Bupati Bekasi, karena Bupati Bekasi kembali mencalonkan diri sebagai Bupati untuk melaksanakan Kampanye



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (keterangan saksi Para Penggugat H.Rohim Mintareja S.Sos);-----
- Bahwa Plt Bupati Bekasi telah menerbitkan SK No. 800/Kep.02-BKD/2017 tentang Pengukuhan dan Penataan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (bukti T-13b=P-4,P-6,P-10,P-14,P-18,P-20);-----
 - Bahwa pada tanggal 1 Maret 2017 Menteri Dalam Negeri memberikan persetujuan kepada Bupati Bekasi melakukan penataan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dimana dalam surat tersebut juga meninjau kembali SK Plt Bupati bekasi No. 800/Kep.01-BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan No. 800/Kep.02-BKD/2017 (bukti T-18);-----

Menimbang, bahwa penerbitan objek sengketa dilakukan pada saat Tergugat baru dilantik menjadi bupati bekasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.73 tahun 2016 tentang Pendelegasian wewenang penandatanganan persetujuan tertulis untuk melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah berdasarkan pasal 2 ayat 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gubernur , Bupati, atau Walikota yang akan melakukan penggantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah provinsi atau kabupaten / kota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas bahwa jelas penerbitan objek sengketa bermula dari penerbitan SK no. 821.2/Kep.3107-BKD/2016 tentang Pengisian dan Penataan jabatan pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas di lingkungan Kabupaten Bekasi (bukti T-20c),dimana sebelum penerbitan bukti T-20c tersebut telah dilakukan Baperjakat yang dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2016 (T-4),akan tetapi karena Plt Bupati Bekasi telah menerbitkan Sk No. 800/Kep.02-BKD/2017 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuhan dan penataan jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dan tanpa melalui proses Baperjakat (keterangan saksi Para Penggugat bernama H.Rohim Mintareja S.Sos) kemudian berdasarkan bukti T- 18 berupa surat Menteri Dalam Negeri yang memberikan persetujuan kepada Bupati Bekasi melakukan penataan Pejabat pimpinan Tinggi Pratama Administrator dan Pengawas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi dimana dalam surat tersebut juga meninjau kembali SK Plt Bupati bekasi No. 800/Kep.01-BKD/2017 tanggal 5 Januari 2017 dan No. 800/Kep.02-BKD/2017 Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memperoleh ijin tertulis dari Menteri Dalam Negeri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa merupakan rangkaian dari penerbitan Bukti T-20c karena lampiran sk tersebut juga sama dengan lampiran objek sengketa sehingga menurut hemat Majelis Hakim penerbitan objek sengketa telah secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa secara substansi penerbitan objek sengketa pada prinsipnya dilakukan untuk melaksanakan Perda Kabupaten Bekasi No. 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (T-2); sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya asas Kepastian Hukum dan asas kecermatan terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim dengan diterbitkannya objek sengketa hal ini memberikan kepastian hukum kepada para Aparatur sipil Negara (ASN) yang dimaksud dalam objek sengketa untuk menduduki jabatannya, dan sebelum menerbitkan objek sengketa Tergugat telah bertindak cermat dengan meminta pertimbangan dari Baperjakat (vide bukti T-4);

Halaman 115 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, karena secara prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan asas- asas umum pemerintahan yang baik, untuk itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik tidaklah terbukti oleh karenanya terhadap gugatan Para Penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat baik yang diajukan oleh para pihak yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena dipandang tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan maka dinyatakan dikesampingkan namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 334.000(tiga ratus tiga puluh empat ribu Rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh kami **JUSAK SINDAR,SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DEWI ASIMAH,SH.**, dan **RETNO NAWANGSIH, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Rabu tanggal 13 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SURYANITA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUAMAJELIS,

DEWI ASIMAH, SH

JUSAK SINDAR, SH

HAKIM ANGGOTA II,

HAKIM..... ..

Halaman 117 dari 119 halaman Putusan Nomor :52/G/2017/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RETNO NAWANGSIH, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

SURYANITA, SH

Perincian Biaya Perkara Nomor : 52/G/2017/PTUN-BDG :

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	ATK	: Rp.	125.000,-
3.	Panggilan-panggilan	: Rp.	165.000,-
4.	Pemeriksaan setempat:	Rp.	-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
6.	Leges	: Rp.	3.000,-
7.	Materai Penetapan	: Rp.	-
8.	Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : Rp. 334.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat Puluh Ribu Rupiah).



Diterangkan disini bahwa Perkara Nomor : 52/G/2017/PTUN-BDG belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tenggang waktu untuk mengajukan banding belum habis ;-----

Potokopi Putusan Perkara Nomor : 52/G/2017/PTUN-BDG yang sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan Kuasa Penggugat/Tergugat, pada tanggal 22 September 2017 ;-----

An. PANITERA

Panitera Muda Perkara

ROCHAYAH, SH

NIP. 195809101989032003